

# PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

#### UPT PUSKESMAS SUKODONO

Jl. Soekarno – Hatta No. 24 Telp (0334) 882-552 E-mail : pusk.sukodono@gmail.com LUMAJANG – 67352

#### KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SUKODONO

NOMOR: 445/157/427.52.20/2024

#### TENTANG

#### STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN UPT PUSKESMAS SUKODONO

#### KEPALA UPT PUSKESMAS SUKODONO

#### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait penyelenggaraan pelayanan;
- b. bahwa puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Sukodono tentang standar pelayanan di lingkungan UPT Puskesmas Sukodono.

#### Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96
   Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
   29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di fasyankes;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan;
- 8. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 226 Tahun 2020 Tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

#### **MEMUTUSKAN**

# Menetapkan STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN UPT PUSKESMAS SUKODONO

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Puskesmas

Sukodono sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Pada Puskesmas Sukodono meliputi :

1. SP Pemeriksaan Umum

2. SP Kesehatan Gigi dan Mulut

3. SP Kesehatan Ibu dan KB

4. SP Kesehatan Anak dan Imunisasi

5. SP Persalinan

6. SP Gawat Darurat

7. SP Rawat Inap

8. SP Pelayanan Gizi

9. SP Sanitasi

10. SP Upaya Berhenti Merokok

11. SP Pendaftaran dan Rekam Medis

12. SP Laboratorium

13. SP Farmasi

KETIGA :

Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelnggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan

diubah serta dibetulkan sebagaimana mestinya apabila

terdapat kekeliruan dalam Penetapaan Keputusan ini.

UPT PUSKESMAS-SUKODONO

DILINIPEDUO!

Ditetapkan di : Lumajang

Pada tanggal: 11 Januari 2024

Repara SPT Puskesmas Sukodono

<u>TUTUT PRIHANTINI</u>

NIP.19730503 200501 2 009

Lampiran 2
Keputusan Kepala UPT Puskesmas Sukodono
Nomor : 445/157/427.52.20/2024
Tanggal : 11 Januari 2024

#### STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) / KK     Membawa Kartu Peserta BPJS jika memiliki
2.	Prosedur	<ol> <li>Membawa Kartu Peserta BPJS jika memiliki</li> <li>Pelanggan telah melakukan pendaftaran dapat melalui:         <ul> <li>a. Online melalui aplikasi JKN Mobile/SIMPUL</li> <li>b. Hadir langsung ke Puskesmas</li> </ul> </li> <li>Pelanggan menunggu panggilan antrian setelah terdaftar di ruang pendaftaran dan rekam medis</li> <li>Pelanggan duduk menunggu panggilan antrian di kursi tunggu pendaftaran</li> <li>Pelanggan menuju ruang pemeriksaan umum saat dipanggil nomor antriannya</li> <li>Pelanggan menyerahkan nomor antrian kepada petugas.</li> <li>Pelanggan diperiksa berat badan, tekanan darah dan suhu</li> <li>Pelanggan dianamnesa oleh Dokter/Perawat</li> <li>Pelanggan dilakukan pemeriksaan fisik oleh Dokter/Perawat</li> </ol>
		9. Pelanggan mendapatkan informasi kesehatan, dan resep obat sesuai hasil pemeriksaan
3.	Jangka Waktu	a. Pemeriksaan BB & Tanda tanda vital 5 menit
	Pelayanan	<ul><li>b. Anamnesa dan pemeriksaan fisik 5-8 menit</li><li>c. Rujukan manual 3 menit</li><li>d. Rujukan online 5-10 menit</li></ul>
4.	Biaya/tarif	Biaya/tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024

		tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Layanan	1. Pelayanan kesehatan dasar
		2. Konseling kesehatan
		3. Rujukan rawat jalan dari puskesmas ke rumah sakit
		4. Pelayanan surat keterangan sehat
		5. Pelayanan pengobatan khusus (TBC, Kusta,
		HIV)
6.	Penanganan	a. Secara langsung dengan menulis Formulir
	Pengaduan	Pengaduan Masyarakat
		b. Media sosial (Instagram, Facebook, Email dan
		Website)
		c. Media Elektronik (SMS dan Whatssapp
		messenger ke nomor 085-174-344-609)
		d. Media Kotak Saran

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
		2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		29 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
		5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
		6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4
		Tahun 2019 Tentang Kebidanan
		7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
		Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar
		Pelayanan Minimal
		8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
		Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan
		Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik

9. Peraturan Kesehatan Republik Menteri Indonesia Nomor 43 tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 11 Nomor Tahun Tentang Keselamatan Pasien 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun Tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pembebasan Tarif Retribusi Pada Pelayanan Kesehatan Dasar Di Pusat Kesehatan Masyarakat Bagi Masyarakat Kabupaten Lumajang Yang Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan 14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah pada UPT Puskesmas 15. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 226 Tahun 2020 Tentang Penerapan Badan Lavanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat. 2. Sarana dan 1. Bangunan Gedung Pelayanan Prasarana 2. Komputer dan Printer 3. Kursi Antrian Umum dan Khusus 4. Area Parkir Umum dan Khusus 5. Wifi 6. Media bacaan dan informasi layanan 7. Antrian Online 8. Ruang bermain anak 9. Pojok baca 10. Kursi kerja

		11. Meja kerja
		12. Buku register
		13. Bed periksa
		14. Foot step
		15. Lemari alat
		16. Lemari arsip dokumen
		17. Standar infus
		18. Pengukur tinggi badan
		19. Timbangan badan
		20. Trial lens
		21. Otoscope
		22. Snellen chart
		23. Kartu jaeger
		24. Termometer
		25. Stetoscope
		26. Tensimeter
		27. Minor set
		28. Sarung tangan
		29. Masker bedah/N95
		30. Face shield
		31. Gown
		32. Kertas
		33. Alat tulis
		34. Map
3.	Kompetensi	Kompetensi tenaga dokter adalah sebagai
	Pelaksana	berikut:
		1. Lulusan S1/Profesi Dokter
		2. Sehat jasmani dan rohani
		3. Memiliki STR
		4. Memiliki SIP Dokter yang masih berlaku
		5. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan
		dan ramah
		6. Menguasai teknik berkomunikasi yang efektif
		7. Menguasai pengetahuan medis
		1
		mengoperasionalkan computer
		9. Memiliki integritas dan komitmen yang

		T
		tinggi terhadap pelayanan dan tugas
		tanggungjawabnya.
		10. Taat dan patuh terhadap peraturan dan
		ketentuan pelayanan yang berlaku.
		11. Mampu bekerja secara tim
		Kompetensi tenaga perawat adalah sebagai
		berikut:
		1. Lulusan D3/ Profesi Ners
		2. Sehat jasmani dan rohani
		3. Memiliki STR
		4. Memiliki SIP Perawat yang masih berlaku
		5. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan
		dan ramah
		6. Menguasai teknik berkomunikasi yang
		efektif
		7. Menguasai pengetahuan medis
		8. Memiliki kemampuan
		mengoperasionalkan computer
		9. Memiliki integritas dan komitmen yang
		tinggi terhadap pelayanan dan tugas
		tanggungjawabnya.
		10. Taat dan patuh terhadap peraturan dan
		ketentuan pelayanan yang berlaku.
		11. Mampu bekerja secara tim
4		
4.	Pengawasan	Penanganan Internal yang diberlakukan di
	Internal	UPT.Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang
		yaitu:
		1. Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh
		setiap atasan secara struktural baik yang
		menyangkut aspek teknis maupun
		administratif sesuai dengan tugas pokok dan
		fungsi yang dilaksanakan setiap hari
		2. Adanya audit internal untuk memastikan
		sistem mutu diimplementasikan secara efektif
		dan hasilnya sesuai dengan yang telah
		direncanakan.

5.	Jumlah Pelaksana	1 orang medis (dokter)
		2 orang paramedis (perawat)
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan Mutu Pelayanan yang dilaksanakan di UPT. Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang antara lain:  1. Semua unit pelayanan melakukan pengukuran dan pemantauan terhadap kegiatannya, antara lain adanya kesesuaian pelayanan, melakukan perbaikan secara terus menerus, dan memastikan tercapainya sasaran mutu  2. Pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan yang dilakukan setiap 6 bulan sekali melalui survey kepuasan pelanggan  3. Adanya audit internal untuk memastikan sistem mutu diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.  4. Pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai dalam pelayanan  5. Peningkatan berkelanjutan seluruh karyawan dan pimpinan puskesmas terhadap efektivitas sistem mutu sesuai dengan tugas tanggung jawab dan wewenangnya.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan UPT. Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang antara lain:  a. Penilaian indikator kinerja klinis.  1) Dalam penilaian indikator pelayanan klinis beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu: bahwa indikator yang digunakan memang dapat diukur dengan cara pengukuran tertentu, hasil pengukurannya reliable dan valid, serta relevan untuk digunakan.  2) Penilaian indikator pelayanan klinis dilakukan setiap 1 bulan sekali, dilakukan evaluasi setiap 6 bulan dan ditindak

lanjuti.

- b. Pengukuran pencapaian sasaran keselamatan pasien. Hal hal yang harus diperhatikan antara lain :
  - 1) Ketetapan identifikasi pasien.
  - 2) Peningkatan Komunikasi yang efektif
  - 3) Peningkatan Keamanan Obat yang perlu diwaspadai
  - 4) Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi
  - 5) Pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
  - 6) Pengurangan resiko jatuh.
- c. Pelaporan insiden keselamatan pasien
  - 1) Setiap terjadi insiden keselamatan pasien diidentifikasi dan segera dianalisa.
  - 2) Hasil analisa dilaporkan ke Kepala Puskesmas untuk dievaluasi dan didiskusikan dengan unit terkait untuk mencegah kejadian terulang kembali.
  - 3) Setiap terjadi insiden harus tercatat.
- d. Analisa dan tindak lanjut
  - Setiap kejadian harus dapat dianalisa penyebabnya dan dicatat dalam buku laporan KTD, KTC, KPC dan KNC / buku ketidaksesuaian dalam pelayanan.
  - Rencana tindak lanjut penanganan KTD, KTC,KPC atau KNC yang telah disepakati harus dicatat dan dievaluasi.
- e. Penerapan Manajemen Resiko.
  - Manajemen resiko meliputi ancaman dan peluang (maksimalisasi peluang, minimalisasi ancaman dan meningkatkan kepuasan hasil).
  - 2) Manajemen resiko memerlukan pemeikiran yang logis dan sistematis untuk meningkatkan kenirja yang efektif dan efisien.

	1	0) 75
		3) Manajemen resiko mensyaratkan
		akuntabilitas dalam pengambilan
		keputusan.
		4) Manajemen resiko memerlukan pemikiran
		yang seimbang antara biaya untuk
		mengatasi resiko dan meningkatkan
		peluang perbaikan dengan manfaat yang
		diperoleh.
		-
7.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja yang diberlakukan di UPT
		Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang
		antara lain :
		a. Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan
		secara struktural baik yang menyangkut
		aspek teknis maupun administratif sesuai
		dengan tugas pokok dan fungsi yang
		dilaksanakan setiap hari
		b. Evaluasi terhadap capaian hasil Survei
		Kepuasan Masyarakat pada pelayanan publik
		yang diberikan kepada masyarakat
		c. Evaluasi oleh tim audit internal untuk
		memastikan sistem mutu diimplementasikan
		secara efektif dan hasilnya sesuai dengan
		yang telah direncanakan.
		yang wan unchcanakan.
	1	

# STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) / KK     Membawa Kartu Peserta BPJS jika memiliki
2.	Prosedur	1. Pelanggan telah melakukan pendaftaran dapat melalui:  a. Online melalui aplikasi JKN Mobile/SIMPUL  b. Hadir langsung ke Puskesmas  2. Pelanggan menunggu panggilan antrian setelah terdaftar di ruang pendaftaran dan rekam medis  3. Pelanggan duduk menunggu panggilan antrian di kursi tunggu pendaftaran  4. Pelanggan menuju ruang pemeriksaan gigi dan mulut saat dipanggil nomor antriannya  5. Pelanggan menyerahkan nomor antrian kepada petugas.  6. Pelanggan diperiksa berat badan, tekanan darah dan suhu  7. Pelanggan dianamnesa oleh Dokter Gigi/Perawat Gigi  8. Pelanggan dilakukan pemeriksaan fisik oleh Dokter Gigi/Perawat Gigi  9. Pelanggan mendapatkan informasi kesehatan, dan resep obat sesuai hasil pemeriksaan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul><li>a. Pemeriksaan gigi dan pengobatan 10-15 menit</li><li>b. Tindakan pencabutan gigi 30-60 menit</li><li>c. Tindakan tumpatan gigi 60 menit</li></ul>
4.	Biaya/tarif	Biaya/tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

5.	Produk Layanan	1. Pemeriksaan dan pengobatan gigi dan mulut
		2. Penambalan gigi
		3. Pencabutan gigi
		4. Scaling gigi
		5. Konsultasi kesehatan gigi dan mulut
6.	Penanganan	a. Secara langsung dengan menulis Formulir
	Pengaduan	Pengaduan Masyarakat
		b. Media sosial (Instagram, Facebook, Email dan
		Website)
		c. Media Elektronik (SMS dan Whatssapp
		messenger ke nomor 085-174-344-609)
		d. Media Kotak Saran

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
		2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		29 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
		5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
		6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
		Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar
		Pelayanan Minimal
		7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
		Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan
		Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik
		8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 43 tahun 2019 Tentang
		Pusat Kesehatan Masyarakat
		9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

		Indonesia Nomor 15 tahun 2014 Tentang
		Standar Pelayanan
		10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 11 Tahun Tentang
		Keselamatan Pasien
		11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 27 Tahun Tentang
		Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
		12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 64 Tahun
		2018 Tentang Pembebasan Tarif Retribusi
		Pada Pelayanan Kesehatan Dasar Di Pusat
		Kesehatan Masyarakat Bagi Masyarakat
		Kabupaten Lumajang Yang Tidak Memiliki
		Jaminan Kesehatan
		13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 52 Tahun
		2021 Tentang Perubahan atas Peraturan
		Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tarif
		Badan Layanan Umum Daerah pada UPT
		Puskesmas
		14. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 226
		Tahun 2020 Tentang Penerapan Badan
		Layanan Umum Daerah Pada Pusat
		Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan	1. Bangunan Gedung Pelayanan
	Prasarana	2. Komputer dan Printer
		3. Kursi Antrian Umum dan Khusus
		4. Area Parkir Umum dan Khusus
		5. Wifi
		6. Media bacaan dan informasi layanan
		7. Antrian Online
		8. Ruang bermain anak
		9. Pojok baca
		10. Kursi kerja
		11. Meja kerja
		12. Buku register
		13. Bed periksa
		14. Foot step
		15. Lemari alat

		16. Lemari arsip dokumen
		17. Dental Unit
		18. Dental Chair
		19. Dental Set
		20. Sarung tangan
		21. Masker bedah/N95
		22. Face shield
		23. Gown
		24. Kertas
		25. Alat tulis
		26. Map
3.	Kompetensi	Kompetensi tenaga dokter adalah sebagai
	Pelaksana	berikut:
		1. Lulusan S1/Profesi Dokter Gigi
		2. Sehat jasmani dan rohani
		3. Memiliki STR
		4. Memiliki SIP Dokter Gigi yang masih
		berlaku
		5. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan
		dan ramah
		6. Menguasai teknik berkomunikasi yang
		efektif
		7. Menguasai pengetahuan medis
		8. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan
		computer
		9. Memiliki integritas dan komitmen yang
		tinggi terhadap pelayanan dan tugas
		tanggungjawabnya.
		10.Taat dan patuh terhadap peraturan dan
		ketentuan pelayanan yang berlaku.
		11.Mampu bekerja secara tim
		Kompetensi tenaga perawat adalah sebagai
		berikut :
		1. Lulusan D3 Perawat/ Perawat Gigi
		2. Sehat jasmani dan rohani
		3. Memiliki STR
		4. Memiliki SIP Perawat Gigi yang masih

		berlaku
		5. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan
		dan ramah
		6. Menguasai teknik berkomunikasi yang
		efektif
		7. Menguasai pengetahuan medis
		8. Memiliki kemampuan
		mengoperasionalkan computer
		9. Memiliki integritas dan komitmen yang
		tinggi terhadap pelayanan dan tugas
		tanggungjawabnya.
		10. Taat dan patuh terhadap peraturan dan
		ketentuan pelayanan yang berlaku.
		11. Mampu bekerja secara tim
4.	Pengawasan	Penanganan Internal yang diberlakukan di
	Internal	UPT.Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang
		yaitu :
		1. Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh
		setiap atasan secara struktural baik yang
		menyangkut aspek teknis maupun
		administratif sesuai dengan tugas pokok dan
		fungsi yang dilaksanakan setiap hari
		2. Adanya audit internal untuk memastikan
		sistem mutu diimplementasikan secara efektif
		dan hasilnya sesuai dengan yang telah
		direncanakan.
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang tenaga medis (dokter gigi)
		1 orang tenaga paramedis (perawat gigi)
		7 1 75 7 7 1 1 1 1
6.	Jaminan Pelayanan	, , , ,
		UPT. Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang
		antara lain :
		1. Semua unit pelayanan melakukan
		pengukuran dan pemantauan terhadap
		kegiatannya, antara lain adanya kesesuaian
		pelayanan, melakukan perbaikan secara terus menerus, dan memastikan tercapainya
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		sasaran mutu

- 2. Pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan yang dilakukan setiap 6 bulan sekali melalui survey kepuasan pelanggan
- 3. Adanya audit internal untuk memastikan sistem mutu diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.
- 4. Pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai dalam pelayanan
- 5. Peningkatan berkelanjutan seluruh karyawan dan pimpinan puskesmas terhadap efektivitas sistem mutu sesuai dengan tugas tanggung jawab dan wewenangnya.

# 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan UPT. Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang antara lain :

- a. Penilaian indikator kinerja klinis.
  - 1) Dalam penilaian indicator pelayanan klinis beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu : bahwa indikator yang digunakan memang dapat diukur dengan cara pengukuran tertentu, hasil pengukurannya reliable dan valid, serta relevan untuk digunakan.
  - Penilaian indikator pelayanan klinis dilakukan setiap 1 bulan sekali, dilakukan evaluasi setiap 6 bulan dan ditindak lanjuti.
- b. Pengukuran pencapaian sasaran keselamatan pasien. Hal hal yang harus diperhatikan antara lain :
  - 1) Ketetapan identifikasi pasien.
  - 2) Peningkatan Komunikasi yang efektif
  - 3) Peningkatan Keamanan Obat yang perlu diwaspadai
  - 4) Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi
  - 5) Pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.

6) Pengurangan resiko jatuh. c. Pelaporan insiden keselamatan pasien 1) Setiap terjadi insiden keselamatan pasien diidentifikasi dan segera dianalisa. 2) Hasil analisa dilaporkan ke Kepala dievaluasi Puskesmas untuk dan didiskusikan dengan unit terkait untuk mencegah kejadian terulang kembali. 3) Setiap terjadi insiden harus tercatat. d. Analisa dan tindak lanjut 1) Setiap kejadian harus dapat dianalisa penyebabnya dan dicatat dalam buku laporan KTD, KTC, KPC dan KNC / buku ketidaksesuaian dalam pelayanan. 2) Rencana tindak lanjut penanganan KTD, KTC,KPC atau KNC yang telah disepakati harus dicatat dan dievaluasi. e. Penerapan Manajemen Resiko. 1) Manajemen resiko meliputi ancaman dan (maksimalisasi peluang peluang, minimalisasi ancaman dan meningkatkan kepuasan hasil). 2) Manajemen resiko memerlukan pemeikiran yang logis dan sistematis untuk meningkatkan kenirja yang efektif dan efisien. 3) Manajemen resiko mensyaratkan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. 4) Manajemen resiko memerlukan pemikiran yang seimbang antara biaya untuk mengatasi resiko dan meningkatkan peluang perbaikan dengan manfaat yang diperoleh. Evaluasi kinerja yang diberlakukan di UPT 7. Evaluasi Kinerja Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang antara lain: a. Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan

secara	struktu	ıral ba	aik ya	ng men	yangkut
aspek	teknis	maupu	n adn	ninistratif	sesuai
dengan	tugas	poko	k da	n fungs	i yang
dilaksa	nakan se	etiap ha	ari		
_		_	_		

- b. Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat
- c. Evaluasi oleh tim audit internal untuk memastikan sistem mutu diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.

# STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN IBU DAN KB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) / KK     Membawa Kartu Peserta BPJS jika memiliki
2.	Prosedur	1. Pelanggan telah melakukan pendaftaran dapat melalui:  a. Online melalui aplikasi JKN Mobile/SIMPUL  b. Hadir langsung ke Puskesmas  2. Pelanggan menunggu panggilan antrian setelah terdaftar di ruang pendaftaran dan rekam medis  3. Pelanggan duduk menunggu panggilan antrian di kursi tunggu pendaftaran  4. Pelanggan menuju ruang pemeriksaan kesehatan ibu atau Ruang KB saat dipanggil nomor antriannya  5. Pelanggan menyerahkan nomor antrian kepada petugas.  6. Pelanggan diperiksa berat badan, tekanan darah dan suhu  7. Pelanggan dianamnesa oleh Dokter /Bidan  8. Pelanggan dilakukan pemeriksaan fisik oleh Bidan  9. Pelanggan mendapatkan informasi kesehatan,
3.	Jangka Waktu Pelayanan	dan resep obat sesuai hasil pemeriksaan  a. Anamnesa 10-15 menit  b. Pemeriksaan fisik 10-20 menit  c. Pemeriksaan penunjang 10- 20 menit
4.	Biaya/tarif	Biaya/tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Layanan	<ol> <li>ANC (Ante Natal Care)INC (Intra Natal Care)</li> <li>PNC (Post Natal Care)</li> <li>Pelayanan KB: suntik, implant/susuk, kondom, pil, IUD</li> </ol>

		4. Konsultasi kesehatan calon pengantin
		5. Konseling kesehatan remaja (PKPR)
		6. Pemeriksaan IVA ( Inspeksi Visual Asetat )
		7. Rujukan kesehatan ibu
		8. Pemeriksaan USG
6.	Penanganan	a. Secara langsung dengan menulis Formulir
	Pengaduan	Pengaduan Masyarakat
		b. Media sosial (Instagram, Facebook, Email dan
		Website)
		c. Media Elektronik (SMS dan Whatssapp
		messenger ke nomor 085-174-344-609)
		d. Media Kotak Saran

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
		2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		29 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
		5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
		6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4
		Tahun 2019 Tentang Kebidanan
		7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
		Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar
		Pelayanan Minimal
		8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
		Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan
		Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik
		9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 43 tahun 2019 Tentang
		Pusat Kesehatan Masyarakat

Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 tahun 201	i Republik
Indonesia Nomor 15 tahun 201	
	4 Tentang
Standar Pelayanan	
11. Peraturan Menteri Kesehatan	Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun	Tentang
Keselamatan Pasien	
12. Peraturan Menteri Kesehatan	Republik
Indonesia Nomor 27 Tahun	Tentang
Pencegahan dan Pengendalian Infe	ksi
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomo:	r 64 Tahun
2018 Tentang Pembebasan Tari	f Retribusi
Pada Pelayanan Kesehatan Dasa	r Di Pusat
Kesehatan Masyarakat Bagi I	Masyarakat
Kabupaten Lumajang Yang Tida	k Memiliki
Jaminan Kesehatan	
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomo:	r 52 Tahun
2021 Tentang Perubahan atas	Peraturan
Bupati Nomor 22 Tahun 2021 te	ntang Tarif
Badan Layanan Umum Daerah	pada UPT
Puskesmas	
15. Keputusan Bupati Lumajang N	omor 226
Tahun 2020 Tentang Penerap	an Badan
Layanan Umum Daerah Pa	da Pusat
Kesehatan Masyarakat.	
2. Sarana dan 1. Bangunan Gedung Pelayanan	
Prasarana 2. Komputer dan Printer	
3. Kursi Antrian Umum dan Khusus	
4. Area Parkir Umum dan Khusus	
5. Wifi	
6. Media bacaan dan informasi layan	an
7. Antrian Online	
8. Ruang bermain anak	
9. Pojok baca	
10. Kursi kerja	
11. Meja kerja	
12. Buku register	
13. Bed periksa	

	<del>_</del>	
		14. Foot step
		15. Lemari alat
		16. Lemari arsip dokumen
		17. Pengukur tinggi badan
		18. Timbangan badan dewasa
		19. Timbangan Bayi
		20. Doppler
		21. Termometer
		22. Stetoscope
		23. Tensimeter
		24. USG
		25. Bidan kit
		26. KB Kit
		27. Sarung tangan
		28. Masker bedah/N95
		29. Face shield
		30. Gown
		31. Kertas
		32. Alat tulis
		33. Map
3.	Kompetensi	Kompetensi tenaga dokter adalah sebagai
	Pelaksana	berikut:
		1. Lulusan S1/Profesi Dokter
		2. Sehat jasmani dan rohani
		3. Memiliki STR
		4. Memiliki SIP Dokter yang masih berlaku
		5. Memiliki sertifikat pelatihan USG
		6. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan
		dan ramah
		7. Menguasai teknik berkomunikasi yang
		efektif
		8. Menguasai pengetahuan medis
		9. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan
		computer
		10.Memiliki integritas dan komitmen yang
		tinggi terhadap pelayanan dan tugas
		tanggungjawabnya.
		11.Taat dan patuh terhadap peraturan dan
	1	

		ketentuan pelayanan yang berlaku.
		12.Mampu bekerja secara tim
		Kompetensi tenaga bidan adalah sebagai berikut:
		1. Lulusan D3/D4 Bidan/ Profesi Bidan
		2. Sehat jasmani dan rohani
		3. Memiliki STR
		4. Memiliki SIP Bidan yang masih berlaku
		5. Memiliki sertifikat pelatihan PPGDON
		6. Memiliki sertifikat MU (Midwifery Update)
		7. Memiliki sertifikat pelatihan APN
		8. Memiliki sertifikat pelatihan CTU
		9. Memiliki sertifikat pelatihan MTBS
		10. Memiliki sertifikat pelatihan DDTK
		11. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan
		dan ramah
		12. Menguasai teknik berkomunikasi yang efektif
		13. Menguasai pengetahuan medis 14. Memiliki kemampuan
		1
		mengoperasionalkan computer  15. Memiliki integritas dan komitmen yang
		tinggi terhadap pelayanan dan tugas
		tanggungjawabnya.
		16. Taat dan patuh terhadap peraturan dan
		ketentuan pelayanan yang berlaku.
		17. Mampu bekerja secara tim
		17. Manipu bekerja secara um
4.	Pengawasan	Penanganan Internal yang diberlakukan di
	Internal	UPT.Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang
		yaitu:
		1. Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh
		setiap atasan secara struktural baik yang
		menyangkut aspek teknis maupun
		administratif sesuai dengan tugas pokok dan
		fungsi yang dilaksanakan setiap hari
		2. Adanya audit internal untuk memastikan
		sistem mutu diimplementasikan secara efektif
		dan hasilnya sesuai dengan yang telah
	I	

		direncanakan.
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang tenaga medis (dokter)
		2 orang tenaga paramedis (bidan)
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan Mutu Pelayanan yang dilaksanakan di UPT. Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang antara lain:  1. Semua unit pelayanan melakukan pengukuran dan pemantauan terhadap kegiatannya, antara lain adanya kesesuaian pelayanan, melakukan perbaikan secara terus menerus, dan memastikan tercapainya sasaran mutu  2. Pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan yang dilakukan setiap 6 bulan sekali melalui survey kepuasan pelanggan  3. Adanya audit internal untuk memastikan sistem mutu diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.  4. Pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai dalam pelayanan  5. Peningkatan berkelanjutan seluruh karyawan dan pimpinan puskesmas terhadap efektivitas sistem mutu sesuai dengan tugas tanggung jawab dan wewenangnya.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan UPT. Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang antara lain:  a. Penilaian indikator kinerja klinis.  1) Dalam penilaian indicator pelayanan klinis beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu: bahwa indikator yang digunakan memang dapat diukur dengan cara pengukuran tertentu, hasil pengukurannya reliable dan valid, serta relevan untuk digunakan.  2) Penilaian indikator pelayanan klinis dilakukan setiap 1 bulan sekali, dilakukan

- evaluasi setiap 6 bulan dan ditindak lanjuti.
- b. Pengukuran pencapaian sasaran keselamatan pasien. Hal hal yang harus diperhatikan antara lain :
  - 1) Ketetapan identifikasi pasien.
  - 2) Peningkatan Komunikasi yang efektif
  - 3) Peningkatan Keamanan Obat yang perlu diwaspadai
  - 4) Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi
  - 5) Pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
  - 6) Pengurangan resiko jatuh.
- c. Pelaporan insiden keselamatan pasien
  - 1) Setiap terjadi insiden keselamatan pasien diidentifikasi dan segera dianalisa.
  - 2) Hasil analisa dilaporkan ke Kepala Puskesmas untuk dievaluasi dan didiskusikan dengan unit terkait untuk mencegah kejadian terulang kembali.
  - 3) Setiap terjadi insiden harus tercatat.
- d. Analisa dan tindak lanjut
  - 1) Setiap kejadian harus dapat dianalisa penyebabnya dan dicatat dalam buku laporan KTD, KTC, KPC dan KNC / buku ketidaksesuaian dalam pelayanan.
  - Rencana tindak lanjut penanganan KTD, KTC,KPC atau KNC yang telah disepakati harus dicatat dan dievaluasi.
- e. Penerapan Manajemen Resiko.
  - Manajemen resiko meliputi ancaman dan peluang (maksimalisasi peluang, minimalisasi ancaman dan meningkatkan kepuasan hasil).
  - 2) Manajemen resiko memerlukan pemeikiran yang logis dan sistematis untuk meningkatkan kenirja yang efektif

		,
		dan efisien.
		3) Manajemen resiko mensyaratkan
		akuntabilitas dalam pengambilan
		keputusan.
		4) Manajemen resiko memerlukan pemikiran
		yang seimbang antara biaya untuk
		mengatasi resiko dan meningkatkan
		peluang perbaikan dengan manfaat yang
		diperoleh.
7	D 1 '17' '	
7.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja yang diberlakukan di UPT
		Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang
		antara lain :
		a. Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan
		secara struktural baik yang menyangkut
		aspek teknis maupun administratif sesuai
		dengan tugas pokok dan fungsi yang
		dilaksanakan setiap hari
		b. Evaluasi terhadap capaian hasil Survei
		Kepuasan Masyarakat pada pelayanan publik
		yang diberikan kepada masyarakat
		c. Evaluasi oleh tim audit internal untuk
		memastikan sistem mutu diimplementasikan
		secara efektif dan hasilnya sesuai dengan
		yang telah direncanakan.

# STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN ANAK DAN IMUNISASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) / KK     2. Membawa Kartu Peserta BPJS jika memiliki
2.	Prosedur	1. Pelanggan telah melakukan pendaftaran dapat melalui:  a. Online melalui aplikasi JKN Mobile/SIMPUL  b. Hadir langsung ke Puskesfmas  2. Pelanggan menunggu panggilan antrian setelah terdaftar di ruang pendaftaran dan rekam medis  3. Pelanggan duduk menunggu panggilan antrian di kursi tunggu pendaftaran  4. Pelanggan menuju ruang pemeriksaan kesehatan anak atau ruang imunisasi saat dipanggil nomor antriannya  5. Pelanggan menyerahkan nomor antrian kepada petugas.  6. Pelanggan diperiksa berat badan, tekanan darah dan suhu  7. Pelanggan dianamnesa oleh Dokter /Bidan  8. Pelanggan dilakukan pemeriksaan fisik oleh Dokter/ Bidan  9. Pelanggan diberikan imunisasi/vaksinasi sesuai tahapan  10. Pelanggan mendapatkan informasi kesehatan, dan resep obat sesuai hasil pemeriksaan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Pemeriksaan TTV 1-3 menit b. Skrining kesehatan 5 menit c. Pemberian Vaksinasi/Imunisasi 1 menit
4.	Biaya/tarif	Biaya/tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

5.	Produk Layanan	1. MTBS (Metode Terpadu Balita Sakit)
		2. MTBM (Metode Terpadu Bayi Muda)
		3. SDIDTK (Stimulasi Deteksi dan Intervensi
		Dini Tumbuh Kembang)
		4. Tindik telinga bayi
		5. Imunisasi dasar pada bayi ( HB 0,BCG,DPT
		HIB,Polio,IPV,MR)
		6. Imunisasi Boster Pentabio
		7. Imunisasi Boster MR
		8. Imunisasi TT CPW
		9. Imunisasi TT Bumil
		10. Rujukan kesehatan anak
		11. Vaksinasi covid - 19
6.	Penanganan	a. Secara langsung dengan menulis Formulir
	Pengaduan	Pengaduan Masyarakat
		b. Media sosial (Instagram, Facebook, Email dan
		Website)
		c. Media Elektronik (SMS dan Whatssapp
		messenger ke nomor 085-174-344-609)
		d. Media Kotak Saran

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
		2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		29 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
		5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
		6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4
		Tahun 2019 Tentang Kebidanan
		7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun Tentang Keselamatan Pasien 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun Tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pembebasan Tarif Retribusi Pada Pelayanan Kesehatan Dasar Di Pusat Kesehatan Masyarakat Bagi Masyarakat Kabupaten Lumajang Yang Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan 14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah pada UPT Puskesmas 15. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 226 Tahun 2020 Tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat. 2. Sarana dan 1. Bangunan Gedung Pelayanan Prasarana 2. Komputer dan Printer 3. Kursi Antrian Umum dan Khusus 4. Area Parkir Umum dan Khusus

		5. Wifi
		6. Media bacaan dan informasi layanan
		7. Antrian Online
		8. Ruang bermain anak
		9. Pojok baca
		10. Kursi kerja
		11. Meja kerja
		12. Buku register
		13. Lemari alat
		14. Lemari arsip dokumen
		15. Tempat sampah medis
		16. Tempat sampah non medis
		17. Masker bedah
		18. Cold chain
		19. Sarung tangan
		20. Safety box
		21. Alkohol swab
		22. Spuit 0,3 cc
		23. Spuit 0,5 cc
		24. Spuit 3 cc
		25. Vaksin sesuai dengan kebutuhan
		26. Standar infus
		27. Pengukur tinggi badan
		28. Timbangan badan dewasa
		29. Timbangan Bayi
		30. Termometer
		31. Stetoscope
		32. Tensimeter
		33. Sarung tangan
		34. Masker bedah/N95
		35. Face shield
		36. Gown
		37. Kertas
		38. Alat tulis
		39. Map
3.	Kompetensi	Kompetensi tenaga dokter adalah sebagai
	Pelaksana	berikut:
		1. Lulusan S1/Profesi Dokter
	1	ı

- 2. Sehat jasmani dan rohani
- 3. Memiliki STR
- 4. Memiliki SIP Dokter yang masih berlaku
- 5. Memiliki sertifikat pelatihan USG
- 6. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah
- 7. Menguasai teknik berkomunikasi yang efektif
- 8. Menguasai pengetahuan medis
- 9. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan computer
- 10.Memiliki integritas dan komitmen yang tinggi terhadap pelayanan dan tugas tanggungjawabnya.
- 11. Taat dan patuh terhadap peraturan dan ketentuan pelayanan yang berlaku.
- 12. Mampu bekerja secara tim

Kompetensi tenaga bidan adalah sebagai berikut:

- 1. Lulusan D3/D4 Bidan/ Profesi Bidan
- 2. Sehat jasmani dan rohani
- 3. Memiliki STR
- 4. Memiliki SIP Bidan yang masih berlaku
- 5. Memiliki sertifikat pelatihan PPGDON
- 6. Memiliki sertifikat MU (Midwifery Update)
- 7. Memiliki sertifikat pelatihan APN
- 8. Memiliki sertifikat pelatihan CTU
- 9. Memiliki sertifikat pelatihan MTBS
- 10. Memiliki sertifikat pelatihan DDTK
- 11. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah
- 12. Menguasai teknik berkomunikasi yang efektif
- 13. Menguasai pengetahuan medis
- 14. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan computer
- 15. Memiliki integritas dan komitmen yang tinggi terhadap pelayanan dan tugas tanggungjawabnya.

		16. Taat dan patuh terhadap peraturan dan
		ketentuan pelayanan yang berlaku.
		17. Mampu bekerja secara tim
4.	Pengawasan	Penanganan Internal yang diberlakukan di
	Internal	UPT.Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang
		yaitu :
		1. Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh
		setiap atasan secara struktural baik yang
		menyangkut aspek teknis maupun
		administratif sesuai dengan tugas pokok dan
		fungsi yang dilaksanakan setiap hari
		2. Adanya audit internal untuk memastikan
		sistem mutu diimplementasikan secara efektif
		dan hasilnya sesuai dengan yang telah
		direncanakan.
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang tenaga medis (dokter)
		2 orang tenaga paramedis (bidan)
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan Mutu Pelayanan yang dilaksanakan di
		UPT. Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang
		antara lain :
		1. Semua unit pelayanan melakukan
		pengukuran dan pemantauan terhadap
		kegiatannya, antara lain adanya kesesuaian
		pelayanan, melakukan perbaikan secara terus
		menerus, dan memastikan tercapainya
		sasaran mutu
		2. Pemantauan dan pengukuran kepuasan
		pelanggan yang dilakukan setiap 6 bulan
		sekali melalui survey kepuasan pelanggan
		3. Adanya audit internal untuk memastikan
		sistem mutu diimplementasikan secara efektif
		dan hasilnya sesuai dengan yang telah
		direncanakan.
		4. Pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai
		dalam pelayanan
		5. Peningkatan berkelanjutan seluruh karyawan
		dan pimpinan puskesmas terhadap efektivitas
		sistem mutu sesuai dengan tugas tanggung
L	1	

		jawab dan wewenangnya.
7.	Jaminan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	Keamanan dan	UPT. Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang
	Keselamatan	antara lain :
		a. Penilaian indikator kinerja klinis.
		1) Dalam penilaian indicator pelayanan klinis
		beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu :
		bahwa indikator yang digunakan memang
		dapat diukur dengan cara pengukuran
		tertentu, hasil pengukurannya reliable dan
		valid, serta relevan untuk digunakan.
		2) Penilaian indikator pelayanan klinis
		dilakukan setiap 1 bulan sekali, dilakukan
		evaluasi setiap 6 bulan dan ditindak
		lanjuti.
		b. Pengukuran pencapaian sasaran keselamatan
		pasien. Hal – hal yang harus diperhatikan
		antara lain :
		1) Ketetapan identifikasi pasien.
		2) Peningkatan Komunikasi yang efektif
		3) Peningkatan Keamanan Obat yang perlu
		diwaspadai
		4) Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur,
		tepat pasien operasi
		5) Pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
		6) Pengurangan resiko jatuh.
		c. Pelaporan insiden keselamatan pasien
		1) Setiap terjadi insiden keselamatan pasien
		diidentifikasi dan segera dianalisa.
		2) Hasil analisa dilaporkan ke Kepala
		Puskesmas untuk dievaluasi dan
		didiskusikan dengan unit terkait untuk
		mencegah kejadian terulang kembali.
		3) Setiap terjadi insiden harus tercatat.
		d. Analisa dan tindak lanjut
		1) Setiap kejadian harus dapat dianalisa
		penyebabnya dan dicatat dalam buku
[	1	

laporan KTD, KTC, KPC dan KNC / buku ketidaksesuaian dalam pelayanan. 2) Rencana tindak lanjut penanganan KTD, KTC,KPC atau KNC yang telah disepakati harus dicatat dan dievaluasi. e. Penerapan Manajemen Resiko. 1) Manajemen resiko meliputi ancaman dan (maksimalisasi peluang peluang, minimalisasi ancaman dan meningkatkan kepuasan hasil). memerlukan 2) Manajemen resiko pemeikiran yang logis dan sistematis untuk meningkatkan kenirja yang efektif dan efisien. 3) Manajemen resiko mensyaratkan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. 4) Manajemen resiko memerlukan pemikiran yang seimbang antara biaya untuk mengatasi resiko meningkatkan dan peluang perbaikan dengan manfaat yang diperoleh. 7. Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja yang diberlakukan di UPT Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang antara lain: a. Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari b. Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat c. Evaluasi oleh tim audit internal untuk memastikan sistem mutu diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.

# STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN PERSALINAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) / KK
		2. Membawa Kartu Peserta BPJS jika memiliki
2.	Prosedur	<ol> <li>Pelanggan telah melakukan pendaftaran dapat melalui :         <ul> <li>a. Online melalui aplikasi JKN Mobile/SIMPUL</li> <li>b. Hadir langsung ke Puskesmas</li> </ul> </li> <li>Pelanggan menuju /dibawa ke ruang UGD</li> <li>Pelanggan diperiksa berat badan, tekanan darah dan suhu</li> <li>Pelanggan di anamnesa oleh Dokter/Perawat/Bidan</li> <li>Pelanggan dilakukan pemeriksaan fisik oleh Dokter/Bidan</li> <li>Pelanggan di transfer ke ruang bersalin</li> <li>Pelanggan di observasi sampai dengan pembukaan lengkap/melahirkan oleh Bidan</li> <li>Jika pembukaan tidak ada kemajuan dan ada tanda/gejala patologis maka akan dirujuk ke Rumah Sakit</li> </ol>
3.	Jangka Waktu	a. Anamnesa 5-10 menit
	Pelayanan	<ul><li>b. Pemeriksaan fisik 5-10 menit</li><li>c. Pemeriksaan penunjang 10-15 menit</li></ul>
4.	Biaya/tarif	Biaya/tarif sesuai dengan Peraturan Daerah
	Diaya/tarii	Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Layanan	<ol> <li>Persalinan normal</li> <li>Pelayanan kesehatan ibu nifas</li> <li>Perdarahan ante partum</li> <li>Penanganan gawat janin</li> <li>Penanganan gawat darurat bayi baru lahir</li> <li>Pelayanan pemeriksaan bayi</li> </ol>
6.	Penanganan	a. Secara langsung dengan menulis Formulir
	Pengaduan	Pengaduan Masyarakat

	b. Media s	sosial (Instagi	ram, Fa	cebook	x, Email dan
	Website	e)			
	c. Media	Elektronik	(SMS	dan	Whatssapp
	messen	ger ke nomor	085-17	4-344	-609)
	d. Media I	Kotak Saran			

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
		2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		29 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
		5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
		6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4
		Tahun 2019 Tentang Kebidanan
		7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
		Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar
		Pelayanan Minimal
		8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
		Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan
		Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik
		9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 43 tahun 2019 Tentang
		Pusat Kesehatan Masyarakat
		10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
		Indonesia Nomor 15 tahun 2014 Tentang
		Standar Pelayanan
		11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 11 Tahun Tentang
		Keselamatan Pasien

		12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 27 Tahun Tentang
		Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
		13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 64 Tahun
		2018 Tentang Pembebasan Tarif Retribusi
		Pada Pelayanan Kesehatan Dasar Di Pusat
		Kesehatan Masyarakat Bagi Masyarakat
		Kabupaten Lumajang Yang Tidak Memiliki
		Jaminan Kesehatan
		14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 52 Tahun
		2021 Tentang Perubahan atas Peraturan
		Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tarif
		Badan Layanan Umum Daerah pada UPT
		Puskesmas
		15. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 226
		Tahun 2020 Tentang Penerapan Badan
		Layanan Umum Daerah Pada Pusat
		Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan	Bangunan Gedung Pelayanan
	Prasarana	2. Komputer dan Printer
		3. Kursi Antrian Umum dan Khusus
		4. Area Parkir Umum dan Khusus
		5. Wifi
		6. Media bacaan dan informasi layanan
		7. Antrian Online
		8. Ruang bermain anak
		9. Pojok baca
		10. Kursi kerja
		11. Meja kerja
		12. Buku register
		13. Lemari alat
		14. Lemari arsip dokumen
		15. Buku register
		16. Bed periksa
		17. Bed gyn
		18. Foot step
		19. Lemari alat
		20. Lemari arsip dokumen
		• · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

		21. Standar infus
		22. Pengukur tinggi badan
		23. Timbangan badan dewasa
		24. Timbangan Bayi
		25. Doppler
		26. Termometer
		27. Stetoscope
		28. Tensimeter
		29. USG
		30. Bidan kit
		31. KB Kit
		32. Masker bedah/N95
		33. Sarung tangan
		34. Face shield
		35. Face shield
		36. Gown
		37. Kertas
		38. Alat tulis
		39. Map
3.	Kompetensi	Kompetensi tenaga dokter adalah sebagai
	Pelaksana	berikut:
		1. Lulusan S1/Profesi Dokter
		2. Sehat jasmani dan rohani
		3. Memiliki STR
		4. Memiliki SIP Dokter yang masih berlaku
		5. Memiliki sertifikat pelatihan USG
		6. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan
		dan ramah
		7. Menguasai teknik berkomunikasi yang
		efektif
		8. Menguasai pengetahuan medis
		9. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan
		computer
		10.Memiliki integritas dan komitmen yang
		tinggi terhadap pelayanan dan tugas
		tanggungjawabnya.
		11.Taat dan patuh terhadap peraturan dan
		ketentuan pelayanan yang berlaku.
Ì		

		12.Mampu bekerja secara tim
		Kompetensi tenaga bidan adalah sebagai berikut:
		1. Lulusan D3/D4 Bidan/ Profesi Bidan
		2. Sehat jasmani dan rohani
		3. Memiliki STR
		4. Memiliki SIP Bidan yang masih berlaku
		5. Memiliki sertifikat pelatihan PPGDON
		6. Memiliki sertifikat MU (Midwifery Update)
		7. Memiliki sertifikat pelatihan APN
		8. Memiliki sertifikat pelatihan CTU
		9. Memiliki sertifikat pelatihan MTBS
		10. Memiliki sertifikat pelatihan DDTK
		11. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan
		dan ramah
		12. Menguasai teknik berkomunikasi yang
		efektif
		13. Menguasai pengetahuan medis
		14. Memiliki kemampuan
		mengoperasionalkan computer
		15. Memiliki integritas dan komitmen yang
		tinggi terhadap pelayanan dan tugas
		tanggungjawabnya.
		16. Taat dan patuh terhadap peraturan dan
		ketentuan pelayanan yang berlaku.
		17. Mampu bekerja secara tim
4.	Dongoyyogon	Penanganan Internal yang diberlakukan di
7.	Pengawasan Internal	UPT.Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang
	Internal	yaitu:
		1. Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh
		setiap atasan secara struktural baik yang
		menyangkut aspek teknis maupun
		administratif sesuai dengan tugas pokok dan
		fungsi yang dilaksanakan setiap hari
		2. Adanya audit internal untuk memastikan
		sistem mutu diimplementasikan secara efektif
		dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.
		uli cii canakan.
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang tenaga medis (dokter)
L	1	1

		2 orang tenaga paramedis (bidan)
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan Mutu Pelayanan yang dilaksanakan di UPT. Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang antara lain:  1. Semua unit pelayanan melakukan pengukuran dan pemantauan terhadap kegiatannya, antara lain adanya kesesuaian pelayanan, melakukan perbaikan secara terus menerus, dan memastikan tercapainya sasaran mutu  2. Pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan yang dilakukan setiap 6 bulan sekali melalui survey kepuasan pelanggan  3. Adanya audit internal untuk memastikan sistem mutu diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.  4. Pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai dalam pelayanan  5. Peningkatan berkelanjutan seluruh karyawan dan pimpinan puskesmas terhadap efektivitas sistem mutu sesuai dengan tugas tanggung jawab dan wewenangnya.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan UPT. Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang antara lain:  a. Penilaian indikator kinerja klinis.  1) Dalam penilaian indicator pelayanan klinis beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu: bahwa indikator yang digunakan memang dapat diukur dengan cara pengukuran tertentu, hasil pengukurannya reliable dan valid, serta relevan untuk digunakan.  2) Penilaian indikator pelayanan klinis dilakukan setiap 1 bulan sekali, dilakukan evaluasi setiap 6 bulan dan ditindak lanjuti.

- b. Pengukuran pencapaian sasaran keselamatan pasien. Hal hal yang harus diperhatikan antara lain :
  - 1) Ketetapan identifikasi pasien.
  - 2) Peningkatan Komunikasi yang efektif
  - 3) Peningkatan Keamanan Obat yang perlu diwaspadai
  - 4) Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi
  - 5) Pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
  - 6) Pengurangan resiko jatuh.
- c. Pelaporan insiden keselamatan pasien
  - 1) Setiap terjadi insiden keselamatan pasien diidentifikasi dan segera dianalisa.
  - 2) Hasil analisa dilaporkan ke Kepala Puskesmas untuk dievaluasi dan didiskusikan dengan unit terkait untuk mencegah kejadian terulang kembali.
  - 3) Setiap terjadi insiden harus tercatat.
- d. Analisa dan tindak lanjut
  - Setiap kejadian harus dapat dianalisa penyebabnya dan dicatat dalam buku laporan KTD, KTC, KPC dan KNC / buku ketidaksesuaian dalam pelayanan.
  - Rencana tindak lanjut penanganan KTD, KTC,KPC atau KNC yang telah disepakati harus dicatat dan dievaluasi.
- e. Penerapan Manajemen Resiko.
  - Manajemen resiko meliputi ancaman dan peluang (maksimalisasi peluang, minimalisasi ancaman dan meningkatkan kepuasan hasil).
  - Manajemen resiko memerlukan pemeikiran yang logis dan sistematis untuk meningkatkan kenirja yang efektif dan efisien.
  - 3) Manajemen resiko mensyaratkan

		akuntabilitas dalam pengambilan
		keputusan.
		4) Manajemen resiko memerlukan pemikiran
		yang seimbang antara biaya untuk
		mengatasi resiko dan meningkatkan
		peluang perbaikan dengan manfaat yang
		diperoleh.
7.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja yang diberlakukan di UPT
		Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang
		antara lain :
		a. Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan
		secara struktural baik yang menyangkut
		aspek teknis maupun administratif sesuai
		dengan tugas pokok dan fungsi yang
		dilaksanakan setiap hari
		b. Evaluasi terhadap capaian hasil Survei
		Kepuasan Masyarakat pada pelayanan publik
		yang diberikan kepada masyarakat
		c. Evaluasi oleh tim audit internal untuk
		memastikan sistem mutu diimplementasikan
		secara efektif dan hasilnya sesuai dengan
		yang telah direncanakan.

## STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) / KK
		2. Membawa Kartu Peserta BPJS jika memiliki
2.	Prosedur	<ol> <li>Pelanggan telah melakukan pendaftaran dapat melalui :         <ul> <li>a. Online melalui aplikasi JKN Mobile/SIMPUL</li> <li>b. Hadir langsung ke Puskesmas</li> </ul> </li> <li>Pelanggan menuju /dibawa ke ruang UGD</li> <li>Pelanggan di tempatkan sesaui triage</li> <li>Pelanggan di anamnesa oleh Dokter/Perawat</li> <li>Pelanggan dilakukan pemeriksaan fisik oleh Dokter/Perawat</li> <li>Pelanggan mendapat tindakan sesuai dengan keluhan dan kasus yang dialami</li> <li>Pelanggan dapat pulang atau rawat inap atau dirujuk sesuai kondisi dan hasil pemeriksaan dokter/perawat</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul> <li>a. Anamnesa selama 5-10 menit</li> <li>b. Pemeriksaan fisik selama 5-8 menit</li> <li>c. Tindakan medis selama 10-30 menit (tergantung kasus)</li> <li>d. Observasi pasien 15 menit – 2 jam</li> </ul>
4.	Biaya/tarif	Biaya/tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Layanan	<ol> <li>Pelayanan Gawat Darurat</li> <li>Pelayanan rujukan pasien</li> </ol>
6.	Penanganan Pengaduan	<ul> <li>a. Secara langsung dengan menulis Formulir Pengaduan Masyarakat</li> <li>b. Media sosial (Instagram, Facebook, Email dan Website)</li> <li>c. Media Elektronik (SMS dan Whatssapp messenger ke nomor 085-174-344-609)</li> <li>d. Media Kotak Saran</li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
		2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		29 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
		5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
		6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4
		Tahun 2019 Tentang Kebidanan
		7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
		Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar
		Pelayanan Minimal
		8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
		Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan
		Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik
		9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 43 tahun 2019 Tentang
		Pusat Kesehatan Masyarakat
		10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
		Indonesia Nomor 15 tahun 2014 Tentang
		Standar Pelayanan
		11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 11 Tahun Tentang
		Keselamatan Pasien
		12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 27 Tahun Tentang
		Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
		13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 64 Tahun
		2018 Tentang Pembebasan Tarif Retribusi
		Pada Pelayanan Kesehatan Dasar Di Pusat

		Kesehatan Masyarakat Bagi Masyarakat
		Kabupaten Lumajang Yang Tidak Memiliki
		Jaminan Kesehatan
		14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 52 Tahun
		2021 Tentang Perubahan atas Peraturan
		Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tarif
		Badan Layanan Umum Daerah pada UPT
		Puskesmas
		15. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 226
		Tahun 2020 Tentang Penerapan Badan
		Layanan Umum Daerah Pada Pusat
		Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan	1. Bangunan Gedung Pelayanan
	Prasarana	2. Komputer dan Printer
		3. Kursi Antrian Umum dan Khusus
		4. Area Parkir Umum dan Khusus
		5. Wifi
		6. Media bacaan dan informasi layanan
		7. Antrian Online
		8. Ruang bermain anak
		9. Pojok baca
		10. Kursi kerja
		11. Meja kerja
		12. Buku register
		13. Lemari alat
		14. Lemari arsip dokumen
		15. Pemeriksaan umum dengan pengobatan
		16. Rawat luka 17. Jahit luka
		18. Angkat jahitan 19. Insisi abes
		20. Extraksi kuku
		21. Pemasangan bidai
		22. Keteterisasi regular
		23. Nebulizer
		24. Operasi kecil
		25. Penanganan pra rujukan
		26. Resusitasi jantung paru
		parting part

		27. Transportasi Ambulan
		28. Masker bedah/N95
		29. Sarung tangan
		30. Face shield
		31. Face shield
		32. Gown
		33. Kertas
		34. Alat tulis
		35. Map
3.	Kompetensi	Kompetensi tenaga dokter adalah sebagai
	Pelaksana	berikut:
		1. Lulusan S1/Profesi Dokter
		2. Sehat jasmani dan rohani
		3. Memiliki STR
		4. Memiliki SIP Dokter yang masih berlaku
		5. Memiliki sertifikat pelatihan GELS/ACLS
		6. Memiliki sertifikat pelatihan EKG
		7. Bisa mengoperasikan komputer
		8. Dapat berkomunikasi dengan baik dan
		ramah kepada pelanggan
		9. Memiliki integritas dan komitmen yang
		tinggi terhadap pelayanan dan tugas
		tanggungjawabnya.
		10. Taat dan patuh terhadap peraturan dan
		ketentuan pelayanan yang berlaku.
		11. Mampu bekerja secara tim
		Kompetensi tenaga perawat pelaksana adalah
		sebagai berikut :
		1. Lulusan D3/ Profesi Ners
		<ol> <li>Sehat jasmani dan rohani</li> <li>Memiliki STR</li> </ol>
		4. Memiliki SIP Perawat yang masih berlaku
		5. Memiliki sertifikat pelatihan
		GELS/PPGD/BTCLS
		6. Bisa mengoperasikan komputer
		7. Dapat berkomunikasi dengan baik dan
		ramah kepada pelanggan

		8. Dapat bekerja secara shif
		9. Memiliki integritas dan komitmen yang
		tinggi terhadap pelayanan dan tugas
		tanggungjawabnya.
		10. Taat dan patuh terhadap peraturan dan
		ketentuan pelayanan yang berlaku.
		11. Mampu bekerja secara tim
4.	Pengawasan	Penanganan Internal yang diberlakukan di
	Internal	UPT.Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang
		yaitu:
		1. Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh
		setiap atasan secara struktural baik yang
		menyangkut aspek teknis maupun
		administratif sesuai dengan tugas pokok dan
		fungsi yang dilaksanakan setiap hari
		2. Adanya audit internal untuk memastikan
		sistem mutu diimplementasikan secara efektif
		dan hasilnya sesuai dengan yang telah
		direncanakan.
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang tenaga medis (dokter)
		2 orang tenaga paramedis (perawat)
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan Mutu Pelayanan yang dilaksanakan di
		UPT. Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang
		antara lain :
		1. Semua unit pelayanan melakukan
		pengukuran dan pemantauan terhadap
		kegiatannya, antara lain adanya kesesuaian
		pelayanan, melakukan perbaikan secara terus
		menerus, dan memastikan tercapainya
		sasaran mutu
		2. Pemantauan dan pengukuran kepuasan
		pelanggan yang dilakukan setiap 6 bulan
		sekali melalui survey kepuasan pelanggan
		3. Adanya audit internal untuk memastikan
		sistem mutu diimplementasikan secara efektif
		dan hasilnya sesuai dengan yang telah
1		direncanakan.

- 4. Pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai dalam pelayanan 5. Peningkatan berkelanjutan seluruh karyawan dan pimpinan puskesmas terhadap efektivitas sistem mutu sesuai dengan tugas tanggung jawab dan wewenangnya. 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Jaminan Keamanan dan UPT. Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang Keselamatan antara lain: a. Penilaian indikator kinerja klinis. 1) Dalam penilaian indicator pelayanan klinis beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu: bahwa indikator yang digunakan memang dapat diukur dengan cara pengukuran tertentu, hasil pengukurannya reliable dan valid, serta relevan untuk digunakan. 2) Penilaian indikator pelayanan klinis dilakukan setiap 1 bulan sekali, dilakukan evaluasi setiap 6 bulan dan ditindak lanjuti. b. Pengukuran pencapaian sasaran keselamatan pasien. Hal - hal yang harus diperhatikan antara lain: 1) Ketetapan identifikasi pasien. 2) Peningkatan Komunikasi yang efektif 3) Peningkatan Keamanan Obat yang perlu diwaspadai 4) Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi 5) Pengurangan infeksi terkait resiko
  - Pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
  - 6) Pengurangan resiko jatuh.
  - c. Pelaporan insiden keselamatan pasien
    - 1) Setiap terjadi insiden keselamatan pasien diidentifikasi dan segera dianalisa.
    - Hasil analisa dilaporkan ke Kepala
       Puskesmas untuk dievaluasi dan didiskusikan dengan unit terkait untuk

	T	
		mencegah kejadian terulang kembali.
		3) Setiap terjadi insiden harus tercatat.
		d. Analisa dan tindak lanjut
		1) Setiap kejadian harus dapat dianalisa
		penyebabnya dan dicatat dalam buku
		laporan KTD, KTC, KPC dan KNC / buku
		ketidaksesuaian dalam pelayanan.
		2) Rencana tindak lanjut penanganan KTD,
		KTC,KPC atau KNC yang telah disepakati
		harus dicatat dan dievaluasi
		e. Penerapan Manajemen Resiko.
		Manajemen resiko meliputi ancaman dan
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		peluang (maksimalisasi peluang,
		minimalisasi ancaman dan meningkatkan
		kepuasan hasil).
		2) Manajemen resiko memerlukan
		pemeikiran yang logis dan sistematis
		untuk meningkatkan kenirja yang efektif
		dan efisien.
		3) Manajemen resiko mensyaratkan
		akuntabilitas dalam pengambilan
		keputusan.
		4) Manajemen resiko memerlukan pemikiran
		yang seimbang antara biaya untuk
		mengatasi resiko dan meningkatkan
		peluang perbaikan dengan manfaat yang
		diperoleh.
		-
7.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja yang diberlakukan di UPT
		Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang
		antara lain :
		a. Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan
		secara struktural baik yang menyangkut
		aspek teknis maupun administratif sesuai
		dengan tugas pokok dan fungsi yang
		dilaksanakan setiap hari
		b. Evaluasi terhadap capaian hasil Survei
		Kepuasan Masyarakat pada pelayanan publik
		yang diberikan kepada masyarakat
		Jang and manyaranat

	c. Evaluas	si oleh	tim	audit	internal	untuk
	memast	tikan sis	stem 1	mutu dii	mplemer	ntasikan
	secara	efektif	dan	hasilnya	sesuai	dengan
	yang tel	lah diren	canal	kan.		

# STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) / KK     2. Membawa Kartu Peserta BPJS jika memiliki
2.	Prosedur	<ol> <li>Pelanggan telah melakukan pendaftaran dapat melalui :         <ul> <li>a. Online melalui aplikasi JKN Mobile/SIMPUL</li> <li>b. Hadir langsung ke Puskesmas</li> </ul> </li> <li>Pelanggan menuju / dibawa ke ruang UGD</li> <li>Pelanggan di tempatkan sesaui triage</li> <li>Pelanggan di anamnesa oleh Dokter/Perawat/Bidan</li> <li>Pelanggan dilakukan pemeriksaan fisik oleh Dokter/Perawat</li> <li>Pelanggan mendapat tindakan sesuai dengan keluhan dan kasus yang dialami</li> <li>Pelanggan dapat pulang atau rawat inap atau dirujuk sesuai kondisi dan hasil pemeriksaan dokter/perawat</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul><li>a. Rawat inap pasien umum tidak dibatasi waktu</li><li>b. Rawat inap pasien BPJS maksimal selama 1 minggu</li></ul>
4.	Biaya/tarif	Tarif sesuai ketentuan di Perbup Nomor 51 Tahun 2021 Pasien BPJS/SKTM biaya gratis
5.	Produk Layanan	Pelayanan rawat Inap     Pelayanan Asuhan Keperawatan
6.	Penanganan Pengaduan	<ul> <li>a. Secara langsung dengan menulis Formulir Pengaduan Masyarakat</li> <li>b. Media sosial (Instagram, Facebook, Email dan Website)</li> <li>c. Media Elektronik (SMS dan Whatssapp messenger ke nomor 085-174-344-609)</li> </ul>

	d. Media Kotak Saran

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
		2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		29 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
		5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
		6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4
		Tahun 2019 Tentang Kebidanan
		7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
		Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar
		Pelayanan Minimal
		8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
		Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan
		Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik
		9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 43 tahun 2019 Tentang
		Pusat Kesehatan Masyarakat
		10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
		Indonesia Nomor 15 tahun 2014 Tentang
		Standar Pelayanan
		11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 11 Tahun Tentang
		Keselamatan Pasien
		12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 27 Tahun Tentang
		Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
		13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 64 Tahun

2018	Tentang Pembebasan Tarif Retribusi
Pada P	elayanan Kesehatan Dasar Di Pusat
Keseha	tan Masyarakat Bagi Masyarakat
Kabupa	iten Lumajang Yang Tidak Memiliki
Jamina	n Kesehatan
14. Peratur	an Bupati Lumajang Nomor 52 Tahun
2021	Tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati	Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tarif
Badan	Layanan Umum Daerah pada UPT
Puskes	mas
15. Keputu	san Bupati Lumajang Nomor 226
Tahun	2020 Tentang Penerapan Badan
Layana	n Umum Daerah Pada Pusat
Keseha	tan Masyarakat.
2. Sarana dan 1. Bangur	nan Gedung Pelayanan
Prasarana 2. Kompu	ter dan Printer
3. Kursi A	ntrian Umum dan Khusus
4. Area Pa	rkir Umum dan Khusus
5. Wifi	
6. Media t	pacaan dan informasi layanan
7. Antrian	Online
8. Ruang	bermain anak
9. Pojok b	aca
10. Kursi k	erja
11. Meja ke	erja
12. Kamar	mandi
13. Kipas a	ngin
14. Timba	air
15. Gayung	5
16. Buku r	egister
17. Ruang	Rawat inap berisi 1-2 pasien/kamar
18. Bed pas	sien
19. Foot ste	p
20. Lemari	alat
21. Lemari	arsip dokumen
22. Standa	r infus
23. Tabung	Oksigen +regulator
24. Termon	neter

	T			
		25. Stetoscope		
		26. Tensimeter		
		27. Troli alat		
		28. Masker bedah/N95		
		29. Sarung tangan		
		30. Face shield		
		31. Face shield		
		32. Gown		
		33. Kertas		
		34. Alat tulis		
		35. Map		
3.	Kompetensi	Kompetensi tenaga dokter adalah sebagai		
	Pelaksana	berikut:		
		1. Lulusan S1/Profesi Dokter		
		2. Sehat jasmani dan rohani		
		3. Memiliki STR		
		4. Memiliki SIP Dokter yang masih berlaku		
		5. Memiliki sertifikat pelatihan GELS/ACLS		
		6. Memiliki sertifikat pelatihan EKG		
		7. Bisa mengoperasikan komputer		
		8. Dapat berkomunikasi dengan baik dan		
		ramah kepada pelanggan		
		9. Memiliki integritas dan komitmen yang		
		tinggi terhadap pelayanan dan tugas		
		tanggungjawabnya.		
		10. Taat dan patuh terhadap peraturan dan		
		ketentuan pelayanan yang berlaku.		
		11. Mampu bekerja secara tim		
		11. Manipa bekerja secara tini		
		Vermetensi tenega perayut pelaksana adalah		
		Kompetensi tenaga perawat pelaksana adalah		
		sebagai berikut :		
		1. Lulusan D3/ Profesi Ners		
		2. Sehat jasmani dan rohani		
		3. Memiliki STR		
		4. Memiliki SIP Perawat yang masih berlaku		
		5. Memiliki sertifikat pelatihan		
		GELS/PPGD/BTCLS		
		6. Bisa mengoperasikan komputer		

		7. Dapat berkomunikasi dengan baik dan
		ramah kepada pelanggan
		8. Dapat bekerja secara shif
		9. Memiliki integritas dan komitmen yang
		tinggi terhadap pelayanan dan tugas
		tanggungjawabnya.
		10. Taat dan patuh terhadap peraturan dan
		ketentuan pelayanan yang berlaku.
		11. Mampu bekerja secara tim
4.	Pengawasan	Penanganan Internal yang diberlakukan di
	Internal	UPT.Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang
		yaitu:
		1. Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh
		setiap atasan secara struktural baik yang
		menyangkut aspek teknis maupun
		administratif sesuai dengan tugas pokok dan
		fungsi yang dilaksanakan setiap hari
		2. Adanya audit internal untuk memastikan
		sistem mutu diimplementasikan secara efektif
		dan hasilnya sesuai dengan yang telah
		direncanakan.
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang tenaga medis (dokter)
		2 orang tenaga paramedis (perawat)
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan Mutu Pelayanan yang dilaksanakan di
	, and the second	UPT. Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang
		antara lain :
		1. Semua unit pelayanan melakukan
		pengukuran dan pemantauan terhadap
		kegiatannya, antara lain adanya kesesuaian
		pelayanan, melakukan perbaikan secara terus
		menerus, dan memastikan tercapainya
		sasaran mutu
		2. Pemantauan dan pengukuran kepuasan
		pelanggan yang dilakukan setiap 6 bulan
		sekali melalui survey kepuasan pelanggan
		3. Adanya audit internal untuk memastikan
		sistem mutu diimplementasikan secara efektif

dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan. 4. Pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai dalam pelayanan 5. Peningkatan berkelanjutan seluruh karyawan dan pimpinan puskesmas terhadap efektivitas sistem mutu sesuai dengan tugas tanggung jawab dan wewenangnya. 7. Jaminan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Keamanan dan UPT. Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang antara lain: Keselamatan a. Penilaian indikator kinerja klinis. 1) Dalam penilaian indicator pelayanan klinis beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu: bahwa indikator yang digunakan memang dapat diukur dengan cara pengukuran tertentu, hasil pengukurannya reliable dan valid, serta relevan untuk digunakan. 2) Penilaian indikator pelayanan klinis dilakukan setiap 1 bulan sekali, dilakukan evaluasi setiap 6 bulan dan ditindak lanjuti. b. Pengukuran pencapaian sasaran keselamatan pasien. Hal – hal yang harus diperhatikan antara lain: 1) Ketetapan identifikasi pasien. 2) Peningkatan Komunikasi yang efektif 3) Peningkatan Keamanan Obat yang perlu diwaspadai 4) Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi 5) Pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. 6) Pengurangan resiko jatuh. c. Pelaporan insiden keselamatan pasien 1) Setiap terjadi insiden keselamatan pasien diidentifikasi dan segera dianalisa. 2) Hasil analisa dilaporkan ke Kepala

didiskusikan deng mencegah kejadian 3) Setiap terjadi insid d. Analisa dan tindak lan 1) Setiap kejadian penyebabnya dan	gan unit terkait untuk
3) Setiap terjadi insid d. Analisa dan tindak lar 1) Setiap kejadian	n temilang kembali
3) Setiap terjadi insid d. Analisa dan tindak lar 1) Setiap kejadian	
d. Analisa dan tindak lar 1) Setiap kejadian	
1) Setiap kejadian	
	_
penyebabnya dan	-
lanaran VTD VTC	
	C, KPC dan KNC / buku
ketidaksesuaian da	
	anjut penanganan KTD,
	C yang telah disepakati
harus dicatat dan d	
e. Penerapan Manajemen	
	meliputi ancaman dan
peluang (mak	ssimalisasi peluang,
minimalisasi ancar	man dan meningkatkan
kepuasan hasil).	
2) Manajemen r	resiko memerlukan
pemeikiran yang	logis dan sistematis
untuk meningkatk	kan kenirja yang efektif
dan efisien.	
3) Manajemen re	esiko mensyaratkan
akuntabilitas	dalam pengambilan
keputusan.	
4) Manajemen resiko	memerlukan pemikiran
yang seimbang	antara biaya untuk
mengatasi resiko	o dan meningkatkan
peluang perbaikan	n dengan manfaat yang
diperoleh.	
7. Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja yang	diberlelanten di IIII
Puskesmas Sukodono antara lain :	Kabupaten Lumajang
	notron oloh sation atasa
a. Evaluasi yang dilaksar	_
	aik yang menyangkut
	an administratif sesuai
dengan tugas poko	
dilaksanakan setiap ha	
b. Evaluasi terhadap	capaian hasil Survei

Kepuasan Masyarakat pada pelayanan publik
yang diberikan kepada masyarakat
c. Evaluasi oleh tim audit internal untuk
memastikan sistem mutu diimplementasikan
secara efektif dan hasilnya sesuai dengan
yang telah direncanakan.

## STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN PELAYANAN GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN		
1.	Persyaratan	1. Membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) / KK		
		2. Membawa Kartu Peserta BPJS jika memilikI		
		3. Ada rujukan internal dari unit lain		
2.	Prosedur	1. Pelanggan telah melakukan pendaftaran		
		dapat melalui :		
		a. Online melalui aplikasi JKN		
		Mobile/SIMPUL		
		b. Hadir langsung ke Puskesmas		
		2. Pelanggan menunggu panggilan antrian		
		setelah terdaftar di loket pendaftaran		
		3. Pelanggan duduk menunggu panggilan		
		antrian di kursi tunggu pendaftaran		
		4. Pelanggan menuju ruang pojok gizi sesuai		
		nomor antriannya/ Pelanggan mendapatkan		
		surat pengantar dari unit pemeriksaan		
		umum/KIA/Gilut		
		5. Pelanggan menyerahkan nomor antrian		
		kepada petugas.		
		6. Pelanggan diperiksa berat badan, tinggi		
		badan, LiLA, Lingkar perut		
		7. Pelanggan dianamnesa oleh nutrisionis		
3.	Jangka Waktu	a. Konseling gizi 5- 15 menit		
	Pelayanan			
4.	Biaya/tarif	Biaya/tarif sesuai dengan Peraturan Daerah		
		Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024		
		tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
5.	Produk Layanan	Konseling Gizi		
6.	Penanganan	a. Secara langsung dengan menulis Formulir		
	Pengaduan	Pengaduan Masyarakat		
		b. Media sosial (Instagram, Facebook, Email dan		
		Website)		
		c. Media Elektronik (SMS dan Whatssapp		
		(		

	messenger ke nomor 085-174-344-609)
	d. Media Kotak Saran

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
		2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		29 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
		5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
		6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4
		Tahun 2019 Tentang Kebidanan
		7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
		Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar
		Pelayanan Minimal
		8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
		Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan
		Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik
		9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 43 tahun 2019 Tentang
		Pusat Kesehatan Masyarakat
		10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
		Indonesia Nomor 15 tahun 2014 Tentang
		Standar Pelayanan
		11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 11 Tahun Tentang
		Keselamatan Pasien
		12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 27 Tahun Tentang
		Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

		13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 64 Tahun
		2018 Tentang Pembebasan Tarif Retribusi
		Pada Pelayanan Kesehatan Dasar Di Pusat
		Kesehatan Masyarakat Bagi Masyarakat
		Kabupaten Lumajang Yang Tidak Memiliki
		Jaminan Kesehatan
		14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 52 Tahun
		2021 Tentang Perubahan atas Peraturan
		Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tarif
		Badan Layanan Umum Daerah pada UPT
		Puskesmas
		15. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 226
		Tahun 2020 Tentang Penerapan Badan
		Layanan Umum Daerah Pada Pusat
		Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan	1. Bangunan Gedung Pelayanan
	Prasarana	2. Komputer dan Printer
		3. Kursi Antrian Umum dan Khusus
		4. Area Parkir Umum dan Khusus
		5. Wifi
		6. Media bacaan dan informasi layanan
		7. Antrian Online
		8. Ruang bermain anak
		9. Pojok baca
		10. Kursi kerja
		11. Meja kerja
		12. Wastafel
		13. Hand rub
		14. Tempat sampah medis
		15. Tempat sampah non medis
		16. Buku register
		17. Pengukur tinggi badan
		18. Food model
		19. Metelin
		20. Pengukur panjang bayi
		21. Sarung tangan
		22. Masker bedah/N95
		23. Sarung tangan
ı	1	

		04 D 1:11
		24. Face shield
		25. Face shield
		26. Gown
		27. Kertas
		28. Alat tulis
		29. Map
3.	Kompetensi	Kompetensi tenaga gizi/nutrionis adalah sebagai
	Pelaksana	berikut :
		1. Lulusan D3/D4 Gizi
		2. Sehat jasmani dan rohani
		3. Memiliki STR
		4. Memiliki SIP Gizi yang masih berlaku
		5. Bisa mengoperasikan komputer
		6. Dapat berkomunikasi dengan baik dan
		ramah kepada pelanggan
		7. Memiliki integritas dan komitmen yang
		tinggi terhadap pelayanan dan tugas
		tanggungjawabnya.
		8. Taat dan patuh terhadap peraturan dan
		ketentuan pelayanan yang berlaku.
		9. Mampu bekerja secara tim
4.	Pengawasan	Penanganan Internal yang diberlakukan di
	Internal	UPT.Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang
		yaitu:
		1. Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh
		setiap atasan secara struktural baik yang
		menyangkut aspek teknis maupun
		administratif sesuai dengan tugas pokok dan
		fungsi yang dilaksanakan setiap hari
		2. Adanya audit internal untuk memastikan
		sistem mutu diimplementasikan secara efektif
		dan hasilnya sesuai dengan yang telah
		direncanakan.
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang tenaga gizi / nutrisonis
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan Mutu Pelayanan yang dilaksanakan di
		UPT. Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang
		antara lain :

1. Semua melakukan unit pelayanan pengukuran dan pemantauan terhadap kegiatannya, antara lain adanya kesesuaian pelayanan, melakukan perbaikan secara terus dan memastikan tercapainya menerus, sasaran mutu 2. Pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan yang dilakukan setiap 6 bulan sekali melalui survey kepuasan pelanggan 3. Adanya audit internal untuk memastikan sistem mutu diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan. 4. Pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai dalam pelayanan 5. Peningkatan berkelanjutan seluruh karyawan dan pimpinan puskesmas terhadap efektivitas sistem mutu sesuai dengan tugas tanggung jawab dan wewenangnya. 7. Jaminan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Keamanan dan UPT. Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang Keselamatan antara lain: a. Penilaian indikator kinerja klinis. 1) Dalam penilaian indicator pelayanan klinis beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu : bahwa indikator yang digunakan memang dapat diukur dengan cara pengukuran tertentu, hasil pengukurannya reliable dan valid, serta relevan untuk digunakan. 2) Penilaian indikator pelayanan klinis dilakukan setiap 1 bulan sekali, dilakukan evaluasi setiap 6 bulan dan ditindak lanjuti.

- b. Pengukuran pencapaian sasaran keselamatan pasien. Hal hal yang harus diperhatikan antara lain :
  - 1) Ketetapan identifikasi pasien.
  - 2) Peningkatan Komunikasi yang efektif
  - 3) Peningkatan Keamanan Obat yang perlu diwaspadai
  - 4) Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi
  - 5) Pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
  - 6) Pengurangan resiko jatuh.
- c. Pelaporan insiden keselamatan pasien
  - 1) Setiap terjadi insiden keselamatan pasien diidentifikasi dan segera dianalisa.
  - 2) Hasil analisa dilaporkan ke Kepala Puskesmas untuk dievaluasi dan didiskusikan dengan unit terkait untuk mencegah kejadian terulang kembali.
  - 3) Setiap terjadi insiden harus tercatat.
- d. Analisa dan tindak lanjut
  - Setiap kejadian harus dapat dianalisa penyebabnya dan dicatat dalam buku laporan KTD, KTC, KPC dan KNC / buku ketidaksesuaian dalam pelayanan.
  - Rencana tindak lanjut penanganan KTD, KTC,KPC atau KNC yang telah disepakati harus dicatat dan dievaluasi
- e. Penerapan Manajemen Resiko.
  - Manajemen resiko meliputi ancaman dan peluang (maksimalisasi peluang, minimalisasi ancaman dan meningkatkan kepuasan hasil).
  - Manajemen resiko memerlukan pemeikiran yang logis dan sistematis untuk meningkatkan kenirja yang efektif dan efisien.
  - 3) Manajemen resiko mensyaratkan

		akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.  4) Manajemen resiko memerlukan pemikiran yang seimbang antara biaya untuk mengatasi resiko dan meningkatkan peluang perbaikan dengan manfaat yang diperoleh.
7.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi kinerja yang diberlakukan di UPT Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang antara lain:  a. Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari b. Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat c. Evaluasi oleh tim audit internal untuk memastikan sistem mutu diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.

## STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN PELAYANAN SANITASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) / KK     Membawa Kartu Peserta BPJS jika memilikI     Ada rujukan internal dari unit lain
2.	Prosedur	<ol> <li>Pelanggan telah melakukan pendaftaran dapat melalui :         <ul> <li>a. Online melalui aplikasi JKN Mobile/SIMPUL</li> <li>b. Hadir langsung ke Puskesmas</li> </ul> </li> <li>Pelanggan menunggu panggilan antrian setelah terdaftar di loket pendaftaran</li> <li>Pelanggan duduk menunggu panggilan antrian di kursi tunggu pendaftaran</li> <li>Pelanggan menuju ruang pemeriksaan sanitasi sesuai nomor antriannya/ Pelanggan mendapatkan surat pengantar dari unit pemeriksaan umum</li> <li>Pelanggan menyerahkan nomor antrian kepada petugas.</li> <li>Pelanggan dianamnesa oleh sanitarian</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Konseling sanitasi 10 - 20 menit
4.	Biaya/tarif	Biaya/tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Layanan	Konseling sanitasi
6.	Penanganan Pengaduan	<ul> <li>a. Secara langsung dengan menulis Formulir Pengaduan Masyarakat</li> <li>b. Media sosial (Instagram, Facebook, Email dan Website)</li> <li>c. Media Elektronik (SMS dan Whatssapp messenger ke nomor 085-174-344-609)</li> <li>d. Media Kotak Saran</li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
		2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		29 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
		5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
		6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4
		Tahun 2019 Tentang Kebidanan
		7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
		Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar
		Pelayanan Minimal
		8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
		Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan
		Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik
		9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 43 tahun 2019 Tentang
		Pusat Kesehatan Masyarakat
		10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
		Indonesia Nomor 15 tahun 2014 Tentang
		Standar Pelayanan
		11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 11 Tahun Tentang
		Keselamatan Pasien
		12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 27 Tahun Tentang
		Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
		13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 64 Tahun
		2018 Tentang Pembebasan Tarif Retribusi
		Pada Pelayanan Kesehatan Dasar Di Pusat

		Kesehatan Masyarakat Bagi Masyarakat
		Kabupaten Lumajang Yang Tidak Memiliki
		Jaminan Kesehatan
		14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 52 Tahun
		2021 Tentang Perubahan atas Peraturan
		Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tarif
		Badan Layanan Umum Daerah pada UPT
		Puskesmas
		15. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 226
		Tahun 2020 Tentang Penerapan Badan
		Layanan Umum Daerah Pada Pusat
		Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan	1. Bangunan Gedung Pelayanan
	Prasarana	2. Komputer dan Printer
		3. Kursi Antrian Umum dan Khusus
		4. Area Parkir Umum dan Khusus
		5. Wifi
		6. Media bacaan dan informasi layanan
		7. Antrian Online
		8. Ruang bermain anak
		9. Pojok baca
		10. Kursi kerja
		11. Meja kerja
		12. Wastafel
		13. Hand rub
		14. Tempat sampah medis
		15. Tempat sampah non medis
		16. Buku register
		17. Sarung tangan
		18. Masker bedah/N95
		19. Sarung tangan
		20. Face shield
		21. Face shield
		22. Gown
		23. Kertas
		24. Alat tulis
		25. Map

3.	Kompetensi	Kompetensi tenaga kesehatan
	Pelaksana	lingkungan/sanitarian adalah sebagai berikut :
		1. Lulusan D3/D4 Kesehatan Lingkungan
		2. Sehat jasmani dan rohani
		3. Memiliki STR
		4. Memiliki SIP Gizi yang masih berlaku
		5. Bisa mengoperasikan komputer
		6. Dapat berkomunikasi dengan baik dan
		ramah kepada pelanggan
		7. Memiliki integritas dan komitmen yang
		tinggi terhadap pelayanan dan tugas
		tanggungjawabnya.
		8. Taat dan patuh terhadap peraturan dan
		ketentuan pelayanan yang berlaku.
		9. Mampu bekerja secara tim
4.	Pengawasan	Penanganan Internal yang diberlakukan di
	Internal	UPT.Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang
		yaitu:
		1. Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh
		setiap atasan secara struktural baik yang
		menyangkut aspek teknis maupun
		administratif sesuai dengan tugas pokok dan
		fungsi yang dilaksanakan setiap hari
		2. Adanya audit internal untuk memastikan
		sistem mutu diimplementasikan secara efektif
		dan hasilnya sesuai dengan yang telah
		direncanakan.
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang tenaga kesling / sanitarian
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan Mutu Pelayanan yang dilaksanakan di
0.		UPT. Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang
		antara lain :
		1. Semua unit pelayanan melakukan
		pengukuran dan pemantauan terhadap
		kegiatannya, antara lain adanya kesesuaian
		pelayanan, melakukan perbaikan secara terus
		menerus, dan memastikan tercapainya
		sasaran mutu
		******

- 2. Pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan yang dilakukan setiap 6 bulan sekali melalui survey kepuasan pelanggan
- 3. Adanya audit internal untuk memastikan sistem mutu diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.
- 4. Pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai dalam pelayanan
- 5. Peningkatan berkelanjutan seluruh karyawan dan pimpinan puskesmas terhadap efektivitas sistem mutu sesuai dengan tugas tanggung jawab dan wewenangnya.

# 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan UPT. Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang antara lain :

- a. Penilaian indikator kinerja klinis.
  - 1) Dalam penilaian indicator pelayanan klinis beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu : bahwa indikator yang digunakan memang dapat diukur dengan cara pengukuran tertentu, hasil pengukurannya reliable dan valid, serta relevan untuk digunakan.
  - Penilaian indikator pelayanan klinis dilakukan setiap 1 bulan sekali, dilakukan evaluasi setiap 6 bulan dan ditindak lanjuti.
- b. Pengukuran pencapaian sasaran keselamatan pasien. Hal hal yang harus diperhatikan antara lain :
  - 1) Ketetapan identifikasi pasien.
  - 2) Peningkatan Komunikasi yang efektif
  - 3) Peningkatan Keamanan Obat yang perlu diwaspadai
  - 4) Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi
  - 5) Pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.

6) Pengurangan resiko jatuh. c. Pelaporan insiden keselamatan pasien 1) Setiap terjadi insiden keselamatan pasien diidentifikasi dan segera dianalisa. 2) Hasil analisa dilaporkan ke Kepala dievaluasi Puskesmas untuk dan didiskusikan dengan unit terkait untuk mencegah kejadian terulang kembali. 3) Setiap terjadi insiden harus tercatat. d. Analisa dan tindak lanjut 1) Setiap kejadian harus dapat dianalisa penyebabnya dan dicatat dalam buku laporan KTD, KTC, KPC dan KNC / buku ketidaksesuaian dalam pelayanan. 2) Rencana tindak lanjut penanganan KTD, KTC,KPC atau KNC yang telah disepakati harus dicatat dan dievaluasi e. Penerapan Manajemen Resiko. 1) Manajemen resiko meliputi ancaman dan (maksimalisasi peluang peluang, minimalisasi ancaman dan meningkatkan kepuasan hasil). 2) Manajemen resiko memerlukan pemeikiran yang logis dan sistematis untuk meningkatkan kenirja yang efektif dan efisien. 3) Manajemen resiko mensyaratkan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. 4) Manajemen resiko memerlukan pemikiran yang seimbang antara biaya untuk mengatasi resiko dan meningkatkan peluang perbaikan dengan manfaat yang diperoleh. Evaluasi kinerja yang diberlakukan di UPT 7. Evaluasi Kinerja Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang antara lain: a. Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan

secara	struktur	al baik	yang	meny	angkut
aspek 1	teknis n	naupun	admini	stratif	sesuai
dengan	tugas	pokok	dan	fungsi	yang
dilaksar	nakan set	iap hari			
D1	: 41	1	:	1 :1	O:

- b. Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat
- c. Evaluasi oleh tim audit internal untuk memastikan sistem mutu diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.

# STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN PELAYANAN UPAYA BERHENTI MEROKOK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) / KK     2. Membawa Kartu Peserta BPJS jika memilikI     3. Ada rujukan internal dari unit lain
2.	Prosedur	<ol> <li>Pelanggan telah melakukan pendaftaran dapat melalui :         <ul> <li>a. Online melalui aplikasi JKN Mobile/SIMPUL</li> <li>b. Hadir langsung ke Puskesmas</li> </ul> </li> <li>Pelanggan menunggu panggilan antrian setelah terdaftar di loket pendaftaran</li> <li>Pelanggan duduk menunggu panggilan antrian di kursi tunggu pendaftaran</li> <li>Pelanggan menuju ruang pemeriksaan upaya berhenti merokok sesuai nomor antriannya/Pelanggan mendapatkan surat pengantar dari unit pemeriksaan umum</li> <li>Pelanggan menyerahkan nomor antrian kepada petugas.</li> <li>Pelanggan dianamnesa oleh petugas</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Konseling upaya berhenti merokok 10 - 20 menit
4.	Biaya/tarif	Biaya/tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Layanan	Konseling UBM
6.	Penanganan Pengaduan	<ul> <li>a. Secara langsung dengan menulis Formulir Pengaduan Masyarakat</li> <li>b. Media sosial (Instagram, Facebook, Email dan Website)</li> <li>c. Media Elektronik (SMS dan Whatssapp messenger ke nomor 085-174-344-609)</li> <li>d. Media Kotak Saran</li> </ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
		2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		29 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
		5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
		6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4
		Tahun 2019 Tentang Kebidanan
		7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
		Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar
		Pelayanan Minimal
		8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
		Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan
		Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik
		9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 43 tahun 2019 Tentang
		Pusat Kesehatan Masyarakat
		10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
		Indonesia Nomor 15 tahun 2014 Tentang
		Standar Pelayanan
		11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 11 Tahun Tentang
		Keselamatan Pasien
		12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 27 Tahun Tentang
		Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
		13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 64 Tahun
		2018 Tentang Pembebasan Tarif Retribusi
		Pada Pelayanan Kesehatan Dasar Di Pusat

		Kesehatan Masyarakat Bagi Masyarakat
		Kabupaten Lumajang Yang Tidak Memiliki
		Jaminan Kesehatan
		14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 52 Tahun
		2021 Tentang Perubahan atas Peraturan
		Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tarif
		Badan Layanan Umum Daerah pada UPT
		Puskesmas
		15. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 226
		Tahun 2020 Tentang Penerapan Badan
		Layanan Umum Daerah Pada Pusat
		Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan	1. Bangunan Gedung Pelayanan
	Prasarana	2. Komputer dan Printer
		3. Kursi Antrian Umum dan Khusus
		4. Area Parkir Umum dan Khusus
		5. Wifi
		6. Media bacaan dan informasi layanan
		7. Antrian Online
		8. Ruang bermain anak
		9. Pojok baca
		10. Kursi kerja
		11. Meja kerja
		12. Wastafel
		13. Hand rub
		14. Tempat sampah medis
		15. Tempat sampah non medis
		16. Buku register
		17. Sarung tangan
		18. Masker bedah/N95
		19. Sarung tangan
		20. Face shield
		21. Face shield
		22. Gown
		23. Kertas
		24. Alat tulis
		25. Map

3.	Kompetensi	Kompetensi tenaga konseling UBM adalah
	Pelaksana	sebagai berikut :
		1. Lulusan D3/D4 Sarjana Kesehatan
		2. Sehat jasmani dan rohani
		3. Memiliki STR
		4. Memiliki SIP jika ada
		5. Bisa mengoperasikan komputer
		6. Dapat berkomunikasi dengan baik dan
		ramah kepada pelanggan
		7. Memiliki integritas dan komitmen yang
		tinggi terhadap pelayanan dan tugas
		tanggungjawabnya.
		8. Taat dan patuh terhadap peraturan dan
		ketentuan pelayanan yang berlaku.
		9. Mampu bekerja secara tim
4.	Pengawasan	Penanganan Internal yang diberlakukan di
	Internal	UPT.Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang
		yaitu:
		1. Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh
		setiap atasan secara struktural baik yang
		menyangkut aspek teknis maupun
		administratif sesuai dengan tugas pokok dan
		fungsi yang dilaksanakan setiap hari
		2. Adanya audit internal untuk memastikan
		sistem mutu diimplementasikan secara efektif
		dan hasilnya sesuai dengan yang telah
		direncanakan.
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang petugas konseling UBM
٥.	Juillali Felaksalia	1 orang perugas konsening obw
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan Mutu Pelayanan yang dilaksanakan di
		UPT. Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang
		antara lain :
		1. Semua unit pelayanan melakukan
		pengukuran dan pemantauan terhadap
		kegiatannya, antara lain adanya kesesuaian
		pelayanan, melakukan perbaikan secara terus
		menerus, dan memastikan tercapainya
		sasaran mutu
1	1	

- 2. Pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan yang dilakukan setiap 6 bulan sekali melalui survey kepuasan pelanggan
- 3. Adanya audit internal untuk memastikan sistem mutu diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.
- 4. Pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai dalam pelayanan
- 5. Peningkatan berkelanjutan seluruh karyawan dan pimpinan puskesmas terhadap efektivitas sistem mutu sesuai dengan tugas tanggung jawab dan wewenangnya.

# 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan UPT. Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang antara lain :

- a. Penilaian indikator kinerja klinis.
  - 1) Dalam penilaian indicator pelayanan klinis beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu : bahwa indikator yang digunakan memang dapat diukur dengan cara pengukuran tertentu, hasil pengukurannya reliable dan valid, serta relevan untuk digunakan.
  - 2) Penilaian indikator pelayanan klinis dilakukan setiap 1 bulan sekali, dilakukan evaluasi setiap 6 bulan dan ditindak lanjuti.
- b. Pengukuran pencapaian sasaran keselamatan pasien. Hal hal yang harus diperhatikan antara lain :
  - 1) Ketetapan identifikasi pasien.
  - 2) Peningkatan Komunikasi yang efektif
  - 3) Peningkatan Keamanan Obat yang perlu diwaspadai
  - 4) Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi
  - 5) Pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.

6) Pengurangan resiko jatuh. c. Pelaporan insiden keselamatan pasien 1) Setiap terjadi insiden keselamatan pasien diidentifikasi dan segera dianalisa. dilaporkan 2) Hasil analisa ke Kepala Puskesmas untuk dievaluasi dan didiskusikan dengan unit terkait untuk mencegah kejadian terulang kembali. 3) Setiap terjadi insiden harus tercatat. d. Analisa dan tindak lanjut 1) Setiap kejadian harus dapat dianalisa penyebabnya dan dicatat dalam buku laporan KTD, KTC, KPC dan KNC / buku ketidaksesuaian dalam pelayanan. 2) Rencana tindak lanjut penanganan KTD, KTC,KPC atau KNC yang telah disepakati harus dicatat dan dievaluasi e. Penerapan Manajemen Resiko. 1) Manajemen resiko meliputi ancaman dan (maksimalisasi peluang peluang, minimalisasi ancaman dan meningkatkan kepuasan hasil). 2) Manajemen resiko memerlukan pemeikiran yang logis dan sistematis untuk meningkatkan kenirja yang efektif dan efisien. 3) Manajemen resiko mensyaratkan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. 4) Manajemen resiko memerlukan pemikiran yang seimbang antara biaya untuk mengatasi resiko meningkatkan dan peluang perbaikan dengan manfaat yang diperoleh. 7. Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja yang diberlakukan di UPT Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang antara lain:

- a. Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari
- b. Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat
- c. Evaluasi oleh tim audit internal untuk memastikan sistem mutu diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.

# STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan	Membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) / KK     Membawa Kartu Peserta BPJS jika memilikI	
2.	Prosedur	<ol> <li>Pelanggan telah melakukan pendaftaran dapat melalui :         <ul> <li>a. Online melalui aplikasi JKN Mobile/SIMPUL</li> <li>b. Hadir langsung ke Puskesmas</li> </ul> </li> <li>Pelanggan mengambil nomor antrian di mesin antrian sesuai kriteria yang telah disediakan.</li> <li>Pelanggan duduk menunggu panggilan antrian di kursi tunggu pendaftaran</li> <li>Pelanggan menuju loket saat dipanggil nomor antriannya</li> <li>Pelanggan menyerahkan KTP/KK/Paspor asli atau fotocopi kepada petugas untuk didaftarkan menuju pelayanan yang dituju dan diinginkan pelanggan.</li> <li>Pelanggan menunggu panggilan antrian poli tujuan</li> </ol>	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol> <li>Loket/Pelayanan Pendaftaran : ≤10 menit</li> <li>Penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat jalan : ≤ 10 menit</li> <li>Penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat inap : ≤ 15 menit</li> </ol>	
4.	Biaya/tarif	Biaya/tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
5.	Produk Layanan	Pendaftaran     Rekam medis	
6.	Penanganan Pengaduan	a. Secara langsung dengan menulis Formulir Pengaduan Masyarakat b. Media sosial (Instagram, Facebook, Email dan Website)	

	c. Media	Elektronik	(SMS	dan	Whatssapp
	messen	ger ke nomor	085-17	4-344	-609)
	d. Media I	Kotak Saran			

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
		2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		29 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
		5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
		6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4
		Tahun 2019 Tentang Kebidanan
		7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
		Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar
		Pelayanan Minimal
		8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
		Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan
		Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik
		9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 43 tahun 2019 Tentang
		Pusat Kesehatan Masyarakat
		10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
		Indonesia Nomor 15 tahun 2014 Tentang
		Standar Pelayanan
		11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 11 Tahun Tentang
		Keselamatan Pasien
		12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik

		Indonesia Nomor 27 Tahun Tentang
		Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
		13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 64 Tahun
		2018 Tentang Pembebasan Tarif Retribusi
		Pada Pelayanan Kesehatan Dasar Di Pusat
		Kesehatan Masyarakat Bagi Masyarakat
		Kabupaten Lumajang Yang Tidak Memiliki
		Jaminan Kesehatan
		14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 52 Tahun
		2021 Tentang Perubahan atas Peraturan
		Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tarif
		Badan Layanan Umum Daerah pada UPT
		Puskesmas
		15. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 226
		Tahun 2020 Tentang Penerapan Badan
		Layanan Umum Daerah Pada Pusat
		Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan	1. Bangunan Gedung Pelayanan
	Prasarana	2. Komputer dan Printer
		3. Kursi Antrian Umum dan Khusus
		4. Area Parkir Umum dan Khusus
		5. Wifi
		6. Media bacaan dan informasi layanan
		7. Antrian Online
		8. Ruang bermain anak
		9. Pojok baca
		10. Kursi kerja
		11. Meja kerja
		12. Buku register
		13. Sarung tangan
		14. Masker bedah/N95
		15. Sarung tangan
		16. Face shield
		17. Face shield
		18. Gown
		19. Kertas
		20. Alat tulis
		21. Map

3.	Kompetensi	Kompetensi tenaga perekam medis adalah
	Pelaksana	sebagai berikut :
		1. Lulusan D3/D4 Rekam Medis
		2. Sehat jasmani dan rohani
		3. Memiliki STR
		4. Memiliki SIP yang berlaku
		5. Bisa mengoperasikan komputer
		6. Dapat berkomunikasi dengan baik dan
		ramah kepada pelanggan
		7. Memiliki integritas dan komitmen yang
		tinggi terhadap pelayanan dan tugas
		tanggungjawabnya.
		8. Taat dan patuh terhadap peraturan dan
		ketentuan pelayanan yang berlaku.
		9. Mampu bekerja secara tim
		Kompetensi tenaga administrasi adalah sebagai
		berikut :
		1. Lulusan SMA/sederajat
		2. Sehat jasmani dan rohani
		3. Bisa mengoperasikan komputer
		4. Dapat berkomunikasi dengan baik dan
		ramah kepada pelanggan
		5. Memiliki integritas dan komitmen yang
		tinggi terhadap pelayanan dan tugas
		tanggungjawabnya.
		6. Taat dan patuh terhadap peraturan dan
		ketentuan pelayanan yang berlaku.
		7. Mampu bekerja secara tim

4.	Pengawasan	Penanganan Internal yang diberlakukan di
	Internal	UPT.Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang
		yaitu :
		1. Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh
		setiap atasan secara struktural baik yang
		menyangkut aspek teknis maupun
		administratif sesuai dengan tugas pokok dan
		fungsi yang dilaksanakan setiap hari
		2. Adanya audit internal untuk memastikan
		sistem mutu diimplementasikan secara efektif
		dan hasilnya sesuai dengan yang telah
		direncanakan.
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang petugas rekam medis
		2 orang tenaga administrasi
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan Mutu Pelayanan yang dilaksanakan di
		UPT. Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang
		antara lain :
		1. Semua unit pelayanan melakukan
		pengukuran dan pemantauan terhadap
		kegiatannya, antara lain adanya kesesuaian
		pelayanan, melakukan perbaikan secara terus
		menerus, dan memastikan tercapainya
		sasaran mutu
		2. Pemantauan dan pengukuran kepuasan
		pelanggan yang dilakukan setiap 6 bulan
		sekali melalui survey kepuasan pelanggan
		3. Adanya audit internal untuk memastikan
		sistem mutu diimplementasikan secara efektif
		dan hasilnya sesuai dengan yang telah
		direncanakan.
		4. Pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai dalam pelayanan
		5. Peningkatan berkelanjutan seluruh karyawan
		dan pimpinan puskesmas terhadap efektivitas
		sistem mutu sesuai dengan tugas tanggung
		jawab dan wewenangnya.

7.	Jaminan
	Keamanan dan
	Keselamatan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan UPT. Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang antara lain:

- a. Penilaian indikator kinerja klinis.
  - 1) Dalam penilaian indicator pelayanan klinis beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu : bahwa indikator yang digunakan memang dapat diukur dengan cara pengukuran tertentu, hasil pengukurannya reliable dan valid, serta relevan untuk digunakan.
  - 2) Penilaian indikator pelayanan klinis dilakukan setiap 1 bulan sekali, dilakukan evaluasi setiap 6 bulan dan ditindak lanjuti.
- b. Pengukuran pencapaian sasaran keselamatan pasien. Hal hal yang harus diperhatikan antara lain :
  - 1) Ketetapan identifikasi pasien.
  - 2) Peningkatan Komunikasi yang efektif
  - 3) Peningkatan Keamanan Obat yang perlu diwaspadai
  - 4) Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi
  - 5) Pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
  - 6) Pengurangan resiko jatuh.
- c. Pelaporan insiden keselamatan pasien
  - Setiap terjadi insiden keselamatan pasien diidentifikasi dan segera dianalisa.
  - 2) Hasil analisa dilaporkan ke Kepala Puskesmas untuk dievaluasi dan didiskusikan dengan unit terkait untuk mencegah kejadian terulang kembali.
  - 3) Setiap terjadi insiden harus tercatat.
- d. Analisa dan tindak lanjut
  - 1) Setiap kejadian harus dapat dianalisa penyebabnya dan dicatat dalam buku

laporan KTD, KTC, KPC dan KNC / buku ketidaksesuaian dalam pelayanan. 2) Rencana tindak lanjut penanganan KTD, KTC,KPC atau KNC yang telah disepakati harus dicatat dan dievaluasi e. Penerapan Manajemen Resiko. 1) Manajemen resiko meliputi ancaman dan (maksimalisasi peluang peluang, minimalisasi ancaman dan meningkatkan kepuasan hasil). 2) Manajemen resiko memerlukan pemeikiran yang logis dan sistematis untuk meningkatkan kenirja yang efektif dan efisien. 3) Manajemen resiko mensyaratkan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. 4) Manajemen resiko memerlukan pemikiran yang seimbang antara biaya untuk mengatasi resiko meningkatkan dan peluang perbaikan dengan manfaat yang diperoleh. Evaluasi kinerja yang diberlakukan di UPT 7. Evaluasi Kinerja Sukodono Kabupaten Lumajang Puskesmas antara lain: a. Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari b. Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat c. Evaluasi oleh tim audit internal untuk memastikan sistem mutu diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.

# STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) / KK
		2. Membawa Pengantar pemeriksaan Laborat
		dari Poli umum/KIA/Khusus/UGD
2.	Prosedur	1. Pelanggan telah melakukan pendaftaran
		dapat melalui :
		c. Online melalui aplikasi JKN Mobile/SIMPUL
		d. Hadir langsung ke Puskesmas
		2. Pelanggan mengambil nomor antrian di
		mesin antrian sesuai kriteria yang telah
		disediakan.
		3. Pelanggan duduk menunggu panggilan
		antrian di kursi tunggu pendaftaran
		4. Pelanggan menuju ruang pemeriksaan
		umum/Khusus/KIA/UGD sesuai panggilan
		nomor antriannya
		5. Pelanggan menyerahkan nomor antrian
		kepada petugas.
		6. Pelanggan diperiksa berat badan, tekanan darah dan suhu
		7. Pelanggan dianamnesa oleh Dokter/Perawat
		8. Pelanggan dilakukan pemeriksaan fisik oleh
		Dokter/Perawat
		9. Pelanggan menerima surat pengantar laborat
		menuju ruang laborat untuk diperiksa
		10. Pelanggan menunggu hasil pemeriksaan
		laborat
3.	Jangka Waktu	Waktu pelayanan 15 menit
	Pelayanan	
4.	Biaya/tarif	Biaya/tarif sesuai dengan Peraturan Daerah
		Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024
		tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Layanan	1. Pemeriksaan Hematologi

		2. Pemeriksaan Urinalisis
		3. Pemeriksaan sputum BTA sewaktu
		(pembuatan slide)
		4. Pemeriksaan rapid test HIV R1
		5. Pemeriksaan golongan darah
		6. Pemeriksaan widal
		7. Pemeriksaan HbsAg
		8. Pemeriksaan siphilis
		9. Pemeriksaan skreening gula darah
		10. Pemeriksaan skreening asam urat
		11. Pemeriksaan skreening kolesterol
		12. Pemeriksaan swab Ag covid -19
6.	Penanganan	a. Secara langsung dengan menulis Formulir
	Pengaduan	Pengaduan Masyarakat
		b. Media sosial (Instagram, Facebook, Email dan
		Website)
		c. Media Elektronik (SMS dan Whatssapp
		messenger ke nomor 085-174-344-609)
		d. Media Kotak Saran

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
		2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		29 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
		5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
		6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4
		Tahun 2019 Tentang Kebidanan
		7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
		Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar
		Pelayanan Minimal

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun Tentang Keselamatan Pasien 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik 27 Indonesia Nomor Tahun Tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pembebasan Tarif Retribusi Pada Pelayanan Kesehatan Dasar Di Pusat Kesehatan Masyarakat Bagi Masyarakat Kabupaten Lumajang Yang Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan 14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah pada UPT Puskesmas 15. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 226 Tahun 2020 Tentang Penerapan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat. 2. Sarana dan 1. Bangunan Gedung Pelayanan Prasarana 2. Komputer dan Printer 3. Kursi Antrian Umum dan Khusus 4. Area Parkir Umum dan Khusus 5. Wifi 6. Media bacaan dan informasi layanan

		7. Antrian Online
		9. Pojok baca
		10. Kursi kerja
		11. Meja kerja
		12. Buku register
		13. Hematoanalizer
		14. Sentrifus
		15. Urinanalizer
		16. Mikrokope binokuler
		17. Alat cek GCU
		18. Blood lancet
		19. Kapas alkohol
		20. Sarung tangan
		21. Masker bedah/N95
		22. Sarung tangan
		23. Masker bedah/N95
		24. Sarung tangan
		25. Face shield
		26. Face shield
		27. Gown
		28. Kertas
		29. Alat tulis
		30. Map
3.	Kompetensi	Kompetensi tenaga analis laborat adalah sebagai
	Pelaksana	berikut :
		1. Lulusan D3 Analis
		2. Sehat jasmani dan rohani
		3. Memiliki STR
		4. Memiliki SIP Analis yang masih berlaku
		5. Bisa mengoperasikan komputer
		6. Dapat berkomunikasi dengan baik dan
		ramah kepada pelanggan
		7. Memiliki integritas dan komitmen yang
		tinggi terhadap pelayanan dan tugas
		tanggungjawabnya.
		8. Taat dan patuh terhadap peraturan dan
		ketentuan pelayanan yang berlaku.
	l	

		9. Mampu bekerja secara tim
4.	Pengawasan	Penanganan Internal yang diberlakukan di
	Internal	UPT.Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang
		yaitu:
		1. Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh
		setiap atasan secara struktural baik yang
		menyangkut aspek teknis maupun
		administratif sesuai dengan tugas pokok dan
		fungsi yang dilaksanakan setiap hari
		2. Adanya audit internal untuk memastikan
		sistem mutu diimplementasikan secara efektif
		dan hasilnya sesuai dengan yang telah
		direncanakan.
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang petugas analis laborat
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan Mutu Pelayanan yang dilaksanakan di
	3	UPT. Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang
		antara lain :
		1. Semua unit pelayanan melakukan
		pengukuran dan pemantauan terhadap
		kegiatannya, antara lain adanya kesesuaian
		pelayanan, melakukan perbaikan secara terus
		menerus, dan memastikan tercapainya
		sasaran mutu
		2. Pemantauan dan pengukuran kepuasan
		pelanggan yang dilakukan setiap 6 bulan
		sekali melalui survey kepuasan pelanggan
		3. Adanya audit internal untuk memastikan
		sistem mutu diimplementasikan secara efektif
		dan hasilnya sesuai dengan yang telah
		direncanakan.
		4. Pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai
		dalam pelayanan
		5. Peningkatan berkelanjutan seluruh karyawan
		dan pimpinan puskesmas terhadap efektivitas
		sistem mutu sesuai dengan tugas tanggung jawab dan wewenangnya.
		jawab dan wewenangnya.

7.	Jaminan
	Keamanan dan
	Keselamatan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan UPT. Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang antara lain:

- a. Penilaian indikator kinerja klinis.
  - 1) Dalam penilaian indicator pelayanan klinis beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu : bahwa indikator yang digunakan memang dapat diukur dengan cara pengukuran tertentu, hasil pengukurannya reliable dan valid, serta relevan untuk digunakan.
  - 2) Penilaian indikator pelayanan klinis dilakukan setiap 1 bulan sekali, dilakukan evaluasi setiap 6 bulan dan ditindak lanjuti.
- b. Pengukuran pencapaian sasaran keselamatan pasien. Hal hal yang harus diperhatikan antara lain :
  - 1) Ketetapan identifikasi pasien.
  - 2) Peningkatan Komunikasi yang efektif
  - 3) Peningkatan Keamanan Obat yang perlu diwaspadai
  - 4) Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi
  - 5) Pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
  - 6) Pengurangan resiko jatuh.
- c. Pelaporan insiden keselamatan pasien
  - Setiap terjadi insiden keselamatan pasien diidentifikasi dan segera dianalisa.
  - 2) Hasil analisa dilaporkan ke Kepala Puskesmas untuk dievaluasi dan didiskusikan dengan unit terkait untuk mencegah kejadian terulang kembali.
  - 3) Setiap terjadi insiden harus tercatat.
- d. Analisa dan tindak lanjut
  - 1) Setiap kejadian harus dapat dianalisa penyebabnya dan dicatat dalam buku

laporan KTD, KTC, KPC dan KNC / buku ketidaksesuaian dalam pelayanan. 2) Rencana tindak lanjut penanganan KTD, KTC,KPC atau KNC yang telah disepakati harus dicatat dan dievaluasi e. Penerapan Manajemen Resiko. 1) Manajemen resiko meliputi ancaman dan (maksimalisasi peluang peluang, minimalisasi ancaman dan meningkatkan kepuasan hasil). 2) Manajemen resiko memerlukan pemeikiran yang logis dan sistematis untuk meningkatkan kenirja yang efektif dan efisien. 3) Manajemen resiko mensyaratkan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. 4) Manajemen resiko memerlukan pemikiran yang seimbang antara biaya untuk mengatasi resiko meningkatkan dan peluang perbaikan dengan manfaat yang diperoleh. Evaluasi kinerja yang diberlakukan di UPT 7. Evaluasi Kinerja Sukodono Kabupaten Lumajang Puskesmas antara lain: a. Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari b. Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat c. Evaluasi oleh tim audit internal untuk memastikan sistem mutu diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.

# STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Membawa Resep obat dari poli Rawat jalan/UGD
2.	Prosedur	1. Pelanggan telah melakukan pendaftaran
		dapat melalui :
		a. Online melalui aplikasi JKN
		Mobile/SIMPUL
		b. Hadir langsung ke Puskesmas
		2. Pelanggan menunggu panggilan antrian
		setelah terdaftar di loket pendaftaran
		3. Pelanggan duduk menunggu panggilan
		antrian di kursi tunggu pendaftaran
		4. Pelanggan menuju ruang pemeriksaan
		umum saat dipanggil nomor antriannya
		5. Pelanggan menyerahkan nomor antrian
		kepada petugas.
		6. Pelanggan diperiksa berat badan, tekanan
		darah dan suhu
		7. Pelanggan dianamnesa oleh Dokter/Perawat
		8. Pelanggan dilakukan pemeriksaan fisik oleh
		Dokter/Perawat
		9. Pelanggan mendapatkan resep
		10. Pelanggan menyerahkan resep ke petugas
		farmasi
		11. Pelanggan menunggu panggilan resep
		12. Pelanggan menerima obat dan penjelasan
		dari petugas
		13. Pelanggan pulang
3.	Jangka Waktu	1. Pelayanan Obat Jadi = <5 menit
	Pelayanan	2. Pelayanan obat racikan = <15 menit
4.	Biaya/tarif	Biaya/tarif sesuai dengan Peraturan Daerah
		Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024
		tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.	Produk Layanan	Penerimaan resep dokter

		2. Pelayanan obat
		3. Konsultasi efek samping obat
6.	Penanganan	a. Secara langsung dengan menulis Formulir
	Pengaduan	Pengaduan Masyarakat
		b. Media sosial (Instagram, Facebook, Email dan
		Website)
		c. Media Elektronik (SMS dan Whatssapp
		messenger ke nomor 085-174-344-609)
		d. Media Kotak Saran

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
		2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		29 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
		5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor
		38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
		6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4
		Tahun 2019 Tentang Kebidanan
		7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
		Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar
		Pelayanan Minimal
		8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
		Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan
		Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik
		9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 43 tahun 2019 Tentang
		Pusat Kesehatan Masyarakat
		10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

		Indonesia Nomor 15 tahun 2014 Tentang
		Standar Pelayanan
		11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 11 Tahun Tentang
		Keselamatan Pasien
		12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 27 Tahun Tentang
		Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
		13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 64 Tahun
		2018 Tentang Pembebasan Tarif Retribusi
		Pada Pelayanan Kesehatan Dasar Di Pusat
		Kesehatan Masyarakat Bagi Masyarakat
		Kabupaten Lumajang Yang Tidak Memiliki
		Jaminan Kesehatan
		14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 52 Tahun
		2021 Tentang Perubahan atas Peraturan
		Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tarif
		Badan Layanan Umum Daerah pada UPT
		Puskesmas
		15. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 226
		Tahun 2020 Tentang Penerapan Badan
		Layanan Umum Daerah Pada Pusat
		Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan	1. Bangunan Gedung Pelayanan
	Prasarana	2. Komputer dan Printer
		3. Kursi Antrian Umum dan Khusus
		4. Area Parkir Umum dan Khusus
		5. Wifi
		6. Media bacaan dan informasi layanan
		7. Antrian Online
		8. Ruang bermain anak
		9. Pojok baca
		10. Kursi kerja
		11. Meja kerja
		12. Buku register
		13. Wastafel
		14. Galon air minum
		15. Hand rub

		16. Tempat sampah medis
		17. Tempat sampah non medis
		18. Buku register
		19. Mortir + penggerus obat
		20. Tabung kaca
		21. Pipet
		22. Sarung tangan
		23. Masker bedah/N95
		24. Sarung tangan
		25. Face shield
		26. Face shield
		27. Gown
		28. Kertas
		29. Alat tulis
		30. Map
		oor map
3.	Kompetensi	Kompetensi tenaga apoteker adalah sebagai
	Pelaksana	berikut :
		1. Lulusan S1 Farmasi/Apoteker
		2. Sehat jasmani dan rohani
		3. Memiliki STR
		4. Memiliki SIPA yang masih berlaku
		5. Bisa mengoperasikan komputer
		6. Dapat berkomunikasi dengan baik dan
		ramah kepada pelanggan
		7. Memiliki integritas dan komitmen yang
		tinggi terhadap pelayanan dan tugas
		tanggungjawabnya.
		8. Taat dan patuh terhadap peraturan dan
		ketentuan pelayanan yang berlaku.
		9. Mampu bekerja secara tim
		Kompetensi tenaga asisten apoteker adalah
		sebagai berikut :
		1. Lulusan D3 Farmasi
		2. Sehat jasmani dan rohani
		3. Memiliki STR
		4. Memiliki SIP Asisten apoteker yang masih
		berlaku

	1	
		5. Bisa mengoperasikan komputer
		6. Dapat berkomunikasi dengan baik dan
		ramah kepada pelanggan
		7. Memiliki integritas dan komitmen yang
		tinggi terhadap pelayanan dan tugas
		tanggungjawabnya.
		8. Taat dan patuh terhadap peraturan dan
		ketentuan pelayanan yang berlaku.
		9. Mampu bekerja secara tim
		5. Wampu bekerja secara um
4.	Pengawasan	Penanganan Internal yang diberlakukan di
	Internal	UPT.Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang
		yaitu :
		1. Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh
		setiap atasan secara struktural baik yang
		menyangkut aspek teknis maupun
		administratif sesuai dengan tugas pokok dan
		fungsi yang dilaksanakan setiap hari
		2. Adanya audit internal untuk memastikan
		sistem mutu diimplementasikan secara efektif
		dan hasilnya sesuai dengan yang telah
		direncanakan.
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang tenaga apoteker
		2 orang tenaga asisten apoteker
		4
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan Mutu Pelayanan yang dilaksanakan di
		UPT. Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang
		antara lain :
		1. Semua unit pelayanan melakukan
		pengukuran dan pemantauan terhadap
		kegiatannya, antara lain adanya kesesuaian
		pelayanan, melakukan perbaikan secara terus
		menerus, dan memastikan tercapainya
		sasaran mutu
		2. Pemantauan dan pengukuran kepuasan
		pelanggan yang dilakukan setiap 6 bulan
		sekali melalui survey kepuasan pelanggan
		3. Adanya audit internal untuk memastikan
		sistem mutu diimplementasikan secara efektif

dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan. 4. Pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai dalam pelayanan 5. Peningkatan berkelanjutan seluruh karyawan dan pimpinan puskesmas terhadap efektivitas sistem mutu sesuai dengan tugas tanggung jawab dan wewenangnya. 7. Jaminan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Keamanan dan UPT. Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang Keselamatan antara lain: a. Penilaian indikator kinerja klinis. 1) Dalam penilaian indicator pelayanan klinis beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu : bahwa indikator yang digunakan memang dapat diukur dengan cara pengukuran tertentu, hasil pengukurannya reliable dan valid, serta relevan untuk digunakan. 2) Penilaian indikator pelayanan klinis dilakukan setiap 1 bulan sekali, dilakukan evaluasi setiap 6 bulan dan ditindak lanjuti. b. Pengukuran pencapaian sasaran keselamatan pasien. Hal – hal yang harus diperhatikan antara lain: 1) Ketetapan identifikasi pasien. 2) Peningkatan Komunikasi yang efektif 3) Peningkatan Keamanan Obat yang perlu diwaspadai 4) Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi 5) Pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. 6) Pengurangan resiko jatuh. c. Pelaporan insiden keselamatan pasien 1) Setiap terjadi insiden keselamatan pasien diidentifikasi dan segera dianalisa.

2) Hasil analisa dilaporkan ke Kepala Puskesmas untuk dievaluasi dan didiskusikan dengan unit terkait untuk mencegah kejadian terulang kembali. 3) Setiap terjadi insiden harus tercatat. d. Analisa dan tindak lanjut 1) Setiap kejadian harus dapat dianalisa penyebabnya dan dicatat dalam buku laporan KTD, KTC, KPC dan KNC / buku ketidaksesuaian dalam pelayanan. 2) Rencana tindak lanjut penanganan KTD, KTC,KPC atau KNC yang telah disepakati harus dicatat dan dievaluasi e. Penerapan Manajemen Resiko. 1) Manajemen resiko meliputi ancaman dan (maksimalisasi peluang peluang, minimalisasi ancaman dan meningkatkan kepuasan hasil). resiko 2) Manajemen memerlukan pemeikiran yang logis dan sistematis untuk meningkatkan kenirja yang efektif dan efisien. 3) Manajemen resiko mensyaratkan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. 4) Manajemen resiko memerlukan pemikiran seimbang antara biaya mengatasi resiko dan meningkatkan peluang perbaikan dengan manfaat yang diperoleh. 7. Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja yang diberlakukan di UPT Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang antara lain: a. Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari

b. Evaluasi	terhadap	capaian	hasil	Survei
Kepuasan	Masyaraka	ıt pada pe	layanan	publik
yang diberikan kepada masyarakat				
c. Evaluasi	oleh tim	audit i	nternal	untuk
memastikan sistem mutu diimplementasikan				
secara ef	ektif dan	hasilnya	sesuai	dengan
yang telah	n direncanal	kan.		